

**SISTEM PERLINDUNGAN PEMKAB ACEH BESAR TERHADAP
PERTAMBANGAN BATUAN
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI ROHAYA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102168

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

**SISTEM PERLINDUNGAN PEMKAB ACEH BESAR
TERHADAP PERTAMBANGAN BATUAN
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bahan Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

SITI ROHAYA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 140102168

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001

Pembimbing II


Muhammad Ridwan, SE., MM
NIP: 197005122014111001


**SISTEM PERLINDUNGAN PEMKAB ACEH BESAR
TERHADAP PERTAMBANGAN BATUAN
DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH
(Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: 25 Juli 2018
Rabu, 12 Dzulka'dah 1439

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Husnuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001

Sekretaris,

Muhammad Albal, MM
NIP: 197001122014111001

Penguji I,

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197102022001121002

Penguji II,

Faizal Fuuzan, S.I., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0113067802

Mengerahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIDN: 703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./ Fax. 0651-7537442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Rohaya
 NIM : 140102168
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Yang Menyatakan




 (Siti Rohaya)

ABSTRAK

Nama : Siti Rohaya
 Nim : 140102168
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Skripsi : Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)
 Tanggal Sidang : 25 Juli 2018
 Tebal Skripsi : 92
 Pembimbing 1 : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
 Pembimbing 11 : Muhammad Iqbal, SE., MM
 Kata Kunci : Sistem, *Milk al-Daulah*, Pertambangan

Perlindungan terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (*milk al-daulah*) adalah untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam konsep *milk al-daulah*, negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku. Pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri masih terdapat banyak permasalahan terutama masalah perizinan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya banyak pertambangan batuan yang melakukan kegiatan tanpa perizinan (ilegal) dari pihak yang berwenang. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi pertambangan ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan dan dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan, dan bagaimana ketentuan konsep *milk al-daulah* terhadap pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengamatan, penyebaran angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, karena negara sebagai institusi kekhilafahan Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengemban amanah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan amanah Undang-Undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh pertambangan batuan ilegal yang ada di Kecamatan Indrapuri.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai mahasiswa penulis berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi untuk memenuhi beban studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah. Skripsi ini berjudul **“Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)”**.

Alhamdulillah penyusunan skripsi ini telah selesai, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Rusdi Razali dan Ibunda tercinta Irma Dewi yang telah bersusah payah membesarkan dan selalu mendidik dengan penuh kasih sayang. Terimakasih kepada suami tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk selama ini. Terima kasih kepada kakak dan adik tercinta beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat serta nasehat yang bermanfaat bagi penulis.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan dan membimbing penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Metodologi Penelitian Muamalah yang telah mengajarkan dasar penulisan skripsi.

Terima kasih kepada bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Terima kasih kepada Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). Bapak Amrullah, LL. M selaku Sekretaris Prodi HES dan kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu. Terima kasih kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku Penasehat Akademik yang banyak memberi nasehat hingga bisa mencapai gelar sarjana. Terima kasih kepada seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bnada Aceh. Terima kasih kepada kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya, Kepala Perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya dan kepada Kepala Perpustakaan Wilayah beserta seluruh stafnya yang telah melayani pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian yang ada di KPTSP yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan wawancara, dan kepada semua responden yang telah bersedia diwawancarai. Sehingga penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Terima kasih kepada sahabatku tercinta Nurida, yang telah memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih kepada teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi setiap orang yang membacanya, untuk sekarang dan masa yang akan datang. Mungkin dalam pembahasan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan, oleh karena itu penulis sangat terbuka untuk menerima segala bentuk kritikan, saran dan masukan bersifat positif dari pembaca demi perbaikan kedepannya. Atas bantuan dan jasa dari semua pihak, semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Banda Aceh, 12 Februari 2018
Penulis

Siti Rohaya
140102168

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
ـِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
ـُ و	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *raudah al-aṭfāl/raudatul aṭfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh Nomor : 2576/un.08/FSH/PP.00.9/08/2017 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Lampiran 2: Surat Penelitian Skripsi Nomor 530/Un.08/FSH.I/02/2018
- Lampiran 3: Surat Kesiediaan Memberikan Data dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor 05/25/11/2018
- Lampiran 4: Kuisisioner
- Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
1.1. Rumusan Masalah	10
1.2. Tujuan Penelitian	10
1.3. Penjelasan Istilah	10
1.4. Kajian Kepustakaan	12
1.5. Metode Penelitian	14
1.6. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA :KONSEP MILK AL- DAULAH.....	21
2.1. Pengertian <i>Milk al-Daulah</i>	21
2.2. Bentuk-Bentuk <i>Milk al-Daulah</i>	24
2.3. Batasan-Batasan Pemamfaatan <i>Milk al-Daulah</i>	39
2.4. Mekanisme Perlindungan Pemanfaatan <i>Milk al-Daulah</i>	48
BAB TIGA : TINJAUAN KONSEP MILK AL-DAULAH	
TERHADAP PERTAMBANGAN BATUAN	
DI WILAYAH ACEH BESAR.....	62
3.1. Geografi Indrapuri	62
3.2. Gambaran Umum Tentang Penambang Batuan di Kecamatan Indrapuri.....	63
3.3. Sistem Perlindungan yang Dilakukan Pemerintah Aceh Besar Terhadap Penambang Batuan di Kecamatan Indrapuri	66
3.4. Dampak Perlindungan Penambang Batuan Terhadap Masyarakat Di Lokasi Tambang.....	72
3.5. Tinjauan Konsep <i>Milk al-Daulah</i> Terhadap Sistem Perlindungan yang Dilakukan Pemerintah Aceh Besar Pada Penambang Batuan di Kecamatan Indrapuri.....	75
BAB EMPAT : PENUTUP	87
4.1. Kesimpulan	87
4.2. Saran-Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, sumber daya alam hakikatnya milik Allah SWT yang diamanatkan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestariannya kepada manusia. Sumber daya alam yang termasuk milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang, yang semua itu harus dikelola hanya oleh negara.¹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam konsep Islam, kepemilikan itu pada dasarnya selalu berkaitan dengan *Milk al-Daulah* yaitu harta milik negara atau kepemilikan negara terhadap aset yang berada dalam teritorial suatu negara.² Barang tambang sebagai harta yang memenuhi hajat orang banyak dan dimiliki negara, dimana pengelolaannya harus dilakukan oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Dalam hal ini, pemerintah diberi wewenang secara syar’i untuk mengatur urusan kaum muslimin dalam meraih kemaslahatan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan ijtihadnya yaitu untuk meraih kebaikan dan kemashlahatan. Pemerintah harus mengelola harta-harta

¹ Fachruddin M. Mangunjaya, *Fatwa MUI Tentang: Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Diakses pada tanggal 24 April 2017.

² Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Cet. 1, penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 214.

milik Negara (*Milk al-Daulah*) agar pendapatan negara bertambah dan dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin.³

Menurut pendapat sebagian ulama, bahwa barang tambang adalah kekayaan bersama, individu hanya diizinkan untuk mengambil kekayaan tersebut jsebanyak yang mereka butuhkan/sebatas kewajaran dan tidak diperkenankan untuk monopoli dan menguasai tambang-tambang tersebut. Dimana kewajiban Negara adalah untuk membuat tambang-tambang tersebut produktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.⁴

Di Indonesia kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-Undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan bahwa komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu:

1. Mineral radioaktif antara lain: emas, tembaga.
2. Mineral logam antara lain: emas, tembaga.
3. Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit.
4. Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug.
5. Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut.⁵

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 istilah bahan galian golongan C diubah menjadi batuan. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah

³ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Penerjemah: Ahmad. S, Dkk, (Jakarta Selatan: HTI-Press, 2004), hlm. 115.

⁴ Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi*, hlm. 147.

⁵ Dati Nuryanti, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah" : Kearsipan Fakultas Hukum Unpas, 15 september 2016, hlm. 48.

maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya.⁶

Pelaksanaan penertiban semua jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh yaitu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, atas pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berkas permohonan perizinan diajukan oleh pemohon izin setelah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh, yang disampaikan melalui kepala PTSP Kabupaten/Kota dan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada BP2T Aceh dengan surat pengantar.⁷

Berkas permohonan baru dapat diproses untuk penandatanganan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Aceh. Meskipun proses penerbitan izin bahan tambang batuan sudah di provinsi, namun pemeriksaan persyaratan untuk penerbitan surat izin bahan tambang golongan C yang baru maupun yang di perpanjang diperlukan rekomendasi dari pihak Kabupaten/Kota.⁸

Sumber daya alam yang terdapat di daerah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai milik rakyat, bukan milik beberapa orang atau kelompok tertentu. Sehingga dimanapun bahan galian itu berada adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Aceh Besar adalah suatu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, yang dapat diklasifikasikan sebagai sumber daya alam bukan logam dan batuan. Mineral bukan logam dan batuan di

⁶ *Ibid.*, hlm. 49-54.

⁷ Surat Edaran Gubernur Aceh No. 120/10855/2016.

⁸ Surat Edaran Gubernur Aceh No. 120/10855/2016.

sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar menjadi mata pencarian dan sumber pendapatan masyarakat, sehingga muncul beberapa lokasi tambang yang dieksploitasi oleh masyarakat yang dikelola secara tradisional.⁹

Melihat banyaknya tambang di Kabupaten Aceh Besar, diperlukan aturan hukum yang mengatur secara khusus. Namun hingga saat ini regulasi yang digunakan oleh KPTSP (Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Aceh Besar masih mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun ketentuan lain yang berkaitan dengan pertambangan juga tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kemudian dalam lingkup Provinsi Aceh pertambangan ditetapkan dalam Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara. Mengenai penertiban pertambangan di wilayah Kabupaten Aceh Besar tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Besar Nomor 238 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa tambang di sepanjang Krueng Aceh dan sungai tidak dibenarkan.

Wilayah Aceh Besar mencakup beberapa sisi wilayah yang secara geografis tidak mudah untuk diawasi. Hingga saat ini di beberapa Kecamatan yang termasuk dalam wilayah kompetensi Aceh Besar sukar untuk dilakukan pengawasan sehingga menjadi tempat incaran para oknum yang tidak bertanggung jawab yang berusaha melakukan eksploitasi

⁹ Wawancara dengan Achsanallah, Staff Kepegawaian KPTSP Aceh Besar, pada tanggal 8 Oktober 2017 di Jantho Aceh Besar.

penambangan terhadap batuan, terutama galian jenis timbunan, kerikil, pasir dan batubatuan yang dilakukan semata untuk kepentingan pribadi.¹⁰

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa selama proses kegiatan usaha pertambangan batuan berlangsung di Kabupaten Aceh Besar khususnya di Kecamatan Indrapuri ada beberapa dampak yang ditimbulkan, baik dampak dari segi positif maupun dari segi negatif. Dampak dari segi positif yaitu berupa adanya manfaat yang diperoleh dari pertambangan batuan diantaranya; terserapnya tenaga kerja, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan iuran-iuran lainnya, menumbuhkan ekonomi seperti munculnya usaha warung-warung kecil dan tambal ban diareal penambangan, dan memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan material pasir dan batu.

Sedangkan dampak negatif yaitu berupa resiko akibat pertambangan batuan. Pada umumnya pengusaha tambang batuan membeli lahan masyarakat sekitar areal sungai yang memiliki potensi pasir dan batu, lahan ini berupa kebun masyarakat dan sawah yang biasanya digarap untuk memenuhi keperluan hidup dalam waktu yang panjang. Tetapi, sekarang tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup karena lahan mereka sudah digali dan ditambang untuk diambil pasir dan batu di dalamnya. Struktur tanah sudah berubah menjadi tumpukan tanah yang sudah tidak produktif lagi. Kemudian pengusaha tambang batuan melakukan penambangan baik di daratan maupun di sungai dengan menggunakan alat-alat berat seperti Eskapator.

Apabila bekas galian ini tidak direklamasi dapat mengakibatkan lingkungan di sekitarnya menjadi rusak dan menyebabkan pinggiran sungai semakin melebar akibat tebing

¹⁰ Wawancara dengan Achsan Taqim, Staff Kepegawaian KPTSP Aceh Besar, Pada tanggal 13 Oktober 2017 di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

sungai semakin runtuh. Kemudian sungai sudah tidak aman lagi menjadi arena bermain dan tempat mandi masyarakat, karena selain aliran sungai menjadi keruh dan kotor juga dikarenakan dasar sungai menjadi dalam. Kemudian dalam pengangkutan pasir dan batu hasil produksi batuan dengan menggunakan mobil-mobil besar seperti damtruk, tronton, engkel dan coltdiesel. Hal ini dapat mengakibatkan jalan raya menjadi rusak dan berlobang. Padahal jalan ini merupakan akses utama yang di gunakan oleh petani dan masyarakat umum lainnya, maka bisa menghambat masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar bahwa aktivitas pertambangan batuan di Kabupaten Aceh Besar juga menyebabkan efek samping terjadinya dampak negatif terhadap sektor sosial, ekonomi, dan dampak ekologisnya. Kerusakan lingkungan karena pertambangan batuan dan pengerukan batuan sebagian besar diakibatkan dari kurangnya mempertimbangkan masalah-masalah lingkungan dalam perencanaan, pengoperasian dan perlakuan perbaikan pascapenambangan. Bahkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan di Kabupaten Aceh Besar saat ini sudah relatif sangat memprihatinkan, ditambah lagi dengan masih adanya beberapa pertambangan batuan yang menyalahi prosedur, karena dilakukan tanpa adanya perencanaan, serta tidak adanya izin dari Pemerintah Daerah setempat. Akibatnya, kegiatan tersebut relatif dapat merusak bentang alam dan menyisakan tebing curam, yang selain mengganggu estetika sungai juga membahayakan lingkungan dan warga masyarakat setempat.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Kamil Zuhri, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Oktober 2017 di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

Menurut penulis, maka dalam hal ini diperlukan adanya suatu penanganan yang serius, baik dari segi yuridis maupun segi teknis pertambangan yang diperlukan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar seharusnya lebih memberikan perlindungan terhadap daerah yang menjadi wilayah penambangan. Disamping itu, adanya sosialisasi-sosialisasi dari pihak pemerintah Kabupaten Aceh maupun diturunkan tim yang akan melakukan peninjauan secara langsung ketika proses penggalian berlangsung. Selain itu dalam menambang pihak pemerintah juga harus mengetahui data awal dari lokasi tersebut supaya ketika dieksploitasi tidak berdampak buruk bagi masyarakat yang tinggal disekitaran area penambangan tersebut.

Pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga bisa melakukan suatu bentuk perlindungan lain yaitu dengan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa perlindungan hukum bersifat *preventif* maupun perlindungan hukum yang bersifat *represif*. Perlindungan hukum *preventif* diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sehingga bentuk perlindungan hukum seperti ini diberikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada pihak penambang sebelum proses penambangan itu berlangsung supaya diharapkan tidak terjadinya suatu pelanggaran selama proses penambangan berlangsung.

Sedangkan perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan suatu sanksi, seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum seperti ini diberikan oleh pihak Pemerintah

Kabupaten Aceh Besar terhadap pihak penambang yang tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.¹²

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa sejauh ini pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memberikan perlindungan hukum terhadap pertambangan batuan baik dalam bentuk *preventif* maupun *represif*. Akan tetapi perlindungan hukum tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor di lapangan yang menjadi kendala bagi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memberikan perlindungan hukumnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Musliadi yang merupakan Staff Kepegawaian KPTSP, bahwa selama periode Bupati bapak Ir. Mawardi Ali semua pertambangan Batuan yang ada di Kecamatan Indrapuri tidak diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun pertambangan batuan itu masih aktif hingga saat ini, padahal pihak Pemerintah Aceh Besar sudah memberikan peringatan-peringatan kepada para penambang ilegal tersebut, akan tetapi peringatan itu juga tidak dihiraukan oleh mereka.¹³

Mengingat betapa pentingnya kajian tentang menjaga lingkungan dari kerusakan maka perlu adanya ketegasan pemerintah untuk melindungi penambangan batuan terhadap pihak penambang yang menyalahi prosedur, yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan lingkungan di Aceh Besar, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan judul: ***"Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan dalam Perspektif Milk al-Daulah (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)"***.

¹²Ray Pratama, "Teori Perlindungan Hukum". Diakses melalui, http://raypratama.blogspot.co.id/Teori_Perlindungan_Hukum, tanggal 04 April 2015.

¹³ Wawancara dengan Musliadi, Staff Kepegawaian KPTSP Aceh Besar, pada tanggal 14 Oktober 2017 di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan dan dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan Batuan?
2. Bagaimana ketentuan konsep *Milk al-Daulah* terhadap pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti bentuk perlindungan dan menganalisis dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan.
2. Untuk menganalisis ketentuan konsep *Milk al-Daulah* terhadap pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri.

1.4. Penjelasan Istilah

1.4.1 Sistem

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu "*sistem*" atau suatu kelompok obyek-obyek atau satuan-satuan yang bergabung sedemikian rupa sehingga membentuk satu keseluruhan dan bekerja, berfungsi atau bergerak secara independen serta harmonis.¹⁴ Dalam kamus

¹⁴ Kamaruddin dkk., *Kamus Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000, hlm. 184.

besar Bahasa Indonesia sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁵

Sistem adalah suatu keseluruhan dan kebulatan yang kompleks atau tersusun rapi dimana suatu perpaduan atau himpunan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang utuh atau kompleks.¹⁶ Adapun sistem yang penulis maksud dalam skripsi adalah sistem perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan yang menyalahi prosedur yang telah ditentukan.

1.4.2 *Milk al- Daulah* (kepemilikan Negara)

Milk al-Daulah merupakan harta milik Negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan.¹⁷ Selain itu *Milk al-Daulah* juga bisa diartikan sebagai harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian muslim/rakyat sesuai ijtihad kebijakannya.¹⁸

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi, konsep *Milk al-Daulah* dalam Islam digunakan oleh penulis sebagai konsep dalam pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan oleh Negara.

1.4.3 Pertambangan

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.1989), hlm. 231.

¹⁶ Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Indah Jaya Dipratama, 2009), hlm. 483.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

¹⁸ Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam*”, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, vol. XVIII, No. 2, juli 2012, hlm. 156.

Secara umum pertambangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenaan dengan tambang.¹⁹ Adapun pertambangan yang penulis maksud dalam skripsi adalah pekerjaan yang dilakukan yang berkaitan dengan tambang, yaitu khususnya tambang batuan yang dilakukan di wilayah Aceh Besar.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data skunder. Data skunder dapat diperoleh oleh penulis dengan membaca dan menelaah buku-buku, teks, jurnal, teori-teori serta pendapat-pendapat sarjana yang berhubungan dengan pembahasan yang dikaji. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan tulisan yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif.

Sejauh ini penulis tidak banyak menemukan literatur yang berkaitan langsung dengan pokok masalah yang terkait, adapun Sepanjang bacaan penulis, penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat tidak ditemukan yang membahas seperti judul di atas. Akan tetapi penelitian yang berhubungan dengan topik di atas telah ditulis oleh beberapa orang antara lain:

Tuti Susanti didalam skripsinya yang berjudul "*Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Galian C di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Abuya dalam Tinjauan Ekonomi Islam*". Skripsi tersebut membahas tentang dampak eksploitasi galian C terhadap lingkungan masyarakat serta tinjauan mengenai sistem pengelolaan yang dalam

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Keempat, hlm. 104.

prakteknya proses pertambangan memiliki aspek positif dan negatif terutama masyarakat sekitar lokasi galian C beroperasi. .

Selanjutnya dalam thesis Ricky Pangeran Adi Putra yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Magelang*”. Thesis tersebut membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi belum berjalan dengan efektif karena masih banyak terjadi penambangan liar meskipun telah dilakukan langkah-langkah penertiban oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi yang bekerja sama dengan *stakeholder*.

Selanjutnya dalam skripsi Safirussalim yang berjudul “*Pengawasan Penambangan Ilegal Ditinjau Menurut Konsep Milk al-daulah*”. Skripsi tersebut membahas tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap penambangan pasir belum terlaksana secara maksimal, karena masih ditemukan penambangan pasir ilegal di beberapa tempat di Kabupaten Aceh Besar.

Menurut penulis, penelitian tersebut berbeda dengan apa yang akan penulis teliti karena penelitian sebelumnya mengkaji mengenai kewenangan pemerintah, penegakan hukum, dan pengawasan. Sedangkan dalam penelitian ini akan melihat dari konsep *Milk al-Daulah* serta menitik beratkan pada analisa sistem perlindungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambang batuan yang dilakukan. Oleh karena itu, peluang untuk melakukan penelitian ini masih luas dan bisa dilanjutkan.

1.6 Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan dari suatu penelitian harus ditunjang dengan berbagai metode yang tepat dan benar secara ilmiah, sehingga kebenaran objektif yang hendak diungkapkan dapat ditemukan. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.²⁰

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²¹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.²²

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek, kajian yang berupa data primer dan skunder, maka penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

1. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian ini merupakan metode pencarian data di lapangan karena menyangkut dengan persoalan-persoalan atau menyangkut dengan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan nyata.²³ *Field research* yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian

²⁰ Jalaluddin Ran Mad, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Romada Roskarya, 1995), hlm. 22.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

²² Lexy j. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 11.

²³ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 23.

lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan dalam penelitian ini bertempat di Kabupaten Aceh Besar. Daerah ini merupakan kawasan yang banyak terdapat pertambangan batuan dan juga menurut amatan penulis masih banyak tambang batuan di Kabupaten ini yang belum mengikuti prosedur pemerintah (menyalahi aturan), dan tentunya perlu di lindungi.²⁴

2. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya seperti bacaan lain dari internet, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu dengan menjabarkan dan memaparkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci. Adapun pembahasan ini berisikan tentang survei literatur dengan kajian pustaka yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan.²⁵

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian.

²⁴ Muhammad Nasir Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Skripsi, Tesis dan Desertasi), Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm 15.

²⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, (Malang, UIN Malang Press, 2010), hlm. 236.

- b. Teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan tanpa adanya pedoman wawancara yang terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
- c. Angket/kuisisioner adalah suatu teknik komunikasi dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan format tertentu dan berbagai pilihan jawaban di dalamnya untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuisisioner yang berbentuk tertutup sehingga responden hanya perlu menjawab sesuai dengan pilihan-pilihan yang telah tersedia.
- d. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.²⁶

Dari keempat teknik di atas untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi maka penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini, penulis telah mewawancarai langsung 5 orang narasumber baik itu dari pihak KPTSP Kabupaten Aceh Besar maupun masyarakat sekitar yang tinggal di dekat area pertambangan batuan Indrapuri. Kemudian penelitian ini juga menggunakan kuisisioner yaitu suatu teknik dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan yang telah

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 5.

disiapkan dengan format tertentu dengan berbagai pilihan jawaban di dalamnya. Pada penelitian ini penulis telah menyebarkan 10 angket/kuisisioner kepada responden yang terdiri dari beberapa masyarakat, supir damtruk, dan pihak KPTSP. Selain itu penelitian ini juga menggunakan observasi, yaitu mengumpulkan data secara langsung di lapangan, dengan langsung turun lapangan di area pertambangan (batuan) berada. Pada penelitian ini penulis telah datang langsung ke lokasi pertambangan batuan itu dilakukan yaitu di Limo Lamleuweung sebanyak 3 kali, krueng Jree sebanyak 2 kali, dan riting sebanyak 1 kali.

1.6.3 Instrumen Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrument pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan informan tentang data yang diterangkan.

1.6.4 Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data melalui proses *editing* atau penyuntingan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kembali hasil wawancara dan hasil dari kuisisioner ataupun catatan yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi dan konsistensi data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data, yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.²⁷

²⁷ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami perlindungan yang diberikan oleh Pemkab Aceh Besar terhadap pertambangan batuan yang berlaku dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan apa yang diteliti.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada “*Buku Panduan Penulisan Skripsi*” Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua yang menyangkut dengan konsep *Milk al-Daulah*, yang menjelaskan tentang pengertian *Milk al-Daulah*, bentuk-bentuk *Milk al-Daulah*, batasan-batasan pemanfaatan *Milk al-Daulah*, serta mekanisme perlindungan pemanfaatan *Milk al-Daulah*.

Bab tiga pembahasan mengenai tinjauan konsep *Milk al-Daulah* terhadap pertambangan batuan di wilayah Aceh Besar, dalam bab ini akan dibahas mengenai geografi Indrapuri, gambaran umum tentang pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri, dampak

perlindungan batuan terhadap masyarakat di lokasi tambang, serta tinjauan konsep *Milk al-Daulah* terhadap sistem perlindungan yang dilakukan pemerintah Aceh Besar pada pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri.

Bab empat penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis sangat perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP *MILK AL-DAULAH*

2.1. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Milk berasal dari kata dalam bahasa arab (ملك) yang berarti Milik,²⁸ sedangkan *Al-Daulah* kata dalam bahasa arab (دولة) yang artinya pemerintah, negara. Kemudian kata milik tersebut juga mempunyai makna yang dijabarkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia milik mempunyai arti: kepunyaan; hak atau peruntungan.²⁹

Secara etimologi milik mempunyai arti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara'.³⁰

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun secara esensial seluruh definisi itu adalah sama. *Al-Milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu

²⁸ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1358.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 434.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya.³¹

Dengan demikian kepemilikan dalam Islam berarti: “Kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah”.³²

Dalam kamus Arab-Indonesia kata دولة mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan.³³ Namun secara umum kata negara (*Daulah*) dikenal dalam hukum internasional bahwa suatu negara yang memiliki tiga unsur pokok/ketentuan, yaitu: adanya rakyat, wilayah dan pemerintah. *Pertama*, rakyat merupakan salah satu yang esensial bagi terwujudnya daulah, dimana rakyat merupakan gabungan individu yang berdomisili di wilayah daulah dan tidak semua yang menetap di wilayah daulah dianggap sebagai warga. *Kedua*, wilayah. Yang dimaksud wilayah disini yaitu mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Untuk mewujudkan daulah sekelompok orang harus menetap pada suatu wilayah tertentu. *Ketiga*, pemerintah merupakan unsur utama dalam membentuk daulah, di mana pemerintah berkuasa dalam hal mengatur dan mengurus urusan rakyatnya.³⁴

Dari definisi yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan, jika *Milk* diartikan sebagai pemilikan atas sesuatu, dan *Daulah* berarti negara, maka

³¹ *Ibid.*, hlm. 31.

³² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung), hlm. 132.

³⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dari Masa Kini)*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 17.

Milk al-Daulah dapat diartikan sebagai kepemilikan yang kewenangan untuk bertindak terhadap sesuatu atas kuasa negara. Atau secara ringkas disebut sebagai segala sesuatu yang menjadi kepemilikan negara sesuai ketentuan yang berlaku.³⁵

Penguasaan terhadap harta mubah dalam fiqh Islam mempunyai arti yang khusus, yaitu asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, dalam Islam disebut harta yang mubah. Contohnya: bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan membawa ke rumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai itu.³⁶

Atau seseorang yang menangkap ikan di laut lepas dan membawanya pulang. Maka terhadap batu, pasir, dan ikan yang telah dikuasainya itu boleh ia perjualbelikan, di sedekahkan kepada orang lain dan boleh ia gunakan untuk dirinya sendiri, karena batu, pasir, dan ikan itu telah menjadi miliknya. Cara pemilikan tersebut disebut dengan istilah *ihraz al-mubahat* yaitu memiliki sesuatu yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki.³⁷

Dalam hal kepemilikan, *milk al-daulah* merupakan suatu bentuk kepemilikan yang mengatur kepentingan umum dan kepentingan setiap individu yang berada di dalam wilayah di suatu negara.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 32.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

1.7 Bentuk-Bentuk *Milk al-Daulah*

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkan nya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Makna pengelolaan dilakukan oleh khalifah/pemerintah yaitu dimana pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya.³⁸

Dalam pengelolaannya harta milik negara dapat diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan negara. Pengelolaan milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, ataupun pengusaha, tetapi negara hanya tetap sebagai pengatur. Maka dari itu pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemashlahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan utamanya adalah untuk pengaturan (ri'ayah) bukan mencari keuntungan.³⁹

Pengelolaan (harta) milik negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penjualan atau penyewaan. Setiap mashlahat yang diperlukan atau untuk dimanfaatkan, maka negara boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemashlahatan.
2. Pengelolaan tanah ladang yang berpohon. Seluruh atau sebagian besarnya, tanah tersebut milik negara yang dikelola berdasarkan hasil produknya.

³⁸ Ali Akbar, "*Konsep Kepemilikan dalam Islam*", Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136.

³⁹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 114-120.

3. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas, dengan menyewa para petani dan pekerja kasar untuk mengelola tanah tersebut.
4. Menghidupkan tanah endapan sungai, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air, tanah yang beragam, dengan cara mengelolanya sampai tanah tersebut layak untuk menjadi tanah pertanian dan dapat ditanami pepohonan.
5. Pembagian tanah, khalifah membagi-bagikan kepada masyarakat tanah yang dimiliki oleh negara, sesuai dengan pandangannya bahwa hal itu mendatangkan mashlahat bagi Islam dan kaum muslimin.⁴⁰

Dalam konsep Islam mengenai kepemilikan amatlah unik. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan oleh Allah bagi kepentingan dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif.⁴¹

Islam menganggap kepemilikan dan penguasaan harta benda merupakan sebagian dari naluri alami yang ada dalam diri setiap orang, maka tidaklah adil dan baik jika dihapuskan. Islam menganggap tidak ada bahaya dalam hak milik perseorangan bahkan sebaliknya ia menggalakkan setiap orang supaya berusaha

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

⁴¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Terj: Suherman Rasyid), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 357.

untuk mendapatkan harta sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.⁴²

Islam tidak menetapkan jumlah maksimal harta yang boleh dimiliki seseorang atau sebuah keluarga. Dengan kata lain, tidak ada batas bagi pemilikan harta itu. Semua itu dengan syarat bahwa harta hanya didapatkan secara halal dan kewajiban yang menempel padanya harus ditunaikan, seperti zakat, pajak, pembelanjaan untuk yang halal saja, sedekah dan sebagainya. Meski demikian, dalam keadaan tertentu yang mendesak atau demi terwujudnya distribusi yang merata atau keadilan sosial, maka negara Islam dapat menetapkan batasan terhadap pemilikan tanah atau bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁴³

Para ulama fiqh membagi harta yang boleh dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu:

1. Harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab pemilikan.
2. Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, jembatan, benteng, taman-taman kota, dan mesium umum.
3. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaannya

⁴² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Terj: Soeroyo dan Nastangin), Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 100.

⁴³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Terj: Suherman Rasyid)..., hlm. 341.

melebihi nilai harta itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, harta itu boleh dijual atau dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi.⁴⁴

Islam mengatur hirarki kepemilikan harta individu dan kelompok agar terciptanya suasana cinta kasih dan persaudaraan antar anggota masyarakat dan berbagai kelompok yang ada di dalamnya. Batasan dan aturan ini akan menyebabkan harta mempunyai arah pengelokasian, perputaran, dan investasi. Aturan ini diciptakan untuk kemashlahatan bagi semua masyarakat dan individu secara merata.⁴⁵

Adapun dalil yang menjadi landasan hukum kepemilikan terdapat dalam beberapa ayat, salah satunya Al-Qur'an surat Ali 'imran ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾ آل عمران: ١٠٩

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan”. (QS. Ali 'Imran ayat 109)

Berdasarkan ayat di atas dapat diartikan bahwa manusia hanya boleh memperoleh harta melalui usahanya bukan dalam bentuk pemilikan mutlak, dengan arti hanya berhak menguasainya sedangkan pemilikan mutlak tetap berada pada Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah.⁴⁶

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 34.

⁴⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan ...*, hlm. 92.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177-178.

Sesuai dengan petunjuk ayat di atas maka harta yang dapat dan boleh diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia terikat dengan dua syarat:

Pertama: harta itu adalah harta yang baik, dalam arti baik zat dan materinya, tidak merusak diri orang yang memakai dan tidak merusak pula orang lain.

Kedua: harta itu adalah harta yang halal, dalam arti diperoleh dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT, dan tidak dilarang oleh Allah SWT untuk memperolehnya. Harta yang diperoleh secara halal ini dalam ibarat lain disebut harta yang diperoleh secara hak. Sedangkan harta yang diperoleh secara tidak halal, itulah yang disebut dengan harta yang diperoleh secara *batil*.⁴⁷

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik. Hal ini berarti dalam Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah SWT sendiri. Disamping itu dalam pandangan Islam harta itu bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai alat untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah.⁴⁸

Dalam konsep Islam mengenai hak milik pribadi terletak pada suatu kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi hak milik tergantung pada moral. Dalam hal ini, Islam berbeda dari kapitalisme dan komunisme, karena keduanya tidak ada yang berhasil menempatkan individu selaras dalam mosaik sosial. Hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme, sedangkan Islam memelihara keseimbangan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 179-180.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 178-182.

antar hal-hal yang berlawanan yang terlalu dilebih-lebihkan. Tidak hanya dengan mengakui hak milik pribadi tetapi juga dengan menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya, dan melalui peringatan-peringatan moral.⁴⁹

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Islam mengharamkan pemilik harta menggunakannya untuk membuat kerusakan di muka bumi dan membahayakan manusia, karena tatanan Islam mengajarkan prinsip *laa dharara wa laa dhirara* (tidak membahayakan diri dan membahayakan orang lain).⁵⁰

Islam menganggap seorang pribadi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang, banyak atau sedikit ada hak-hak orang lain yang harus ditunaikan. Di samping itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Menurutnya, setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat.⁵¹

Islam membenarkan hak milik pribadi tetapi tidak memberikan kebebasan tanpa batas untuk menggunakan hak tersebut sekehendaknya. Islam tidak

⁴⁹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa 1997), hlm. 63-64.

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin), (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 86.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 33-34.

membenarkan penumpukan harta benda pribadi hingga batas-batas yang dapat mengancam fondasi. Maka dari itu Islam membenarkan hak milik pribadi yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Islam memberi kuasa kepada masyarakat untuk menyusun undang-undang hak milik pribadi dan mengubahnya apabila dikehendaki menurut keadaan tertentu. Dengan demikian, Islam juga memberi kuasa kepada pemerintah untuk mengambil langkah yang perlu bagi menghapuskan hal-hal buruk yang mungkin terjadi.⁵²

Suatu harta tidak boleh disentuh oleh orang lain melainkan dengan adanya kerelaan hati pemiliknya. Sikap kriminal mengambil harta melalui pencurian misalnya, menyebabkan pelaku harus dipotong tangannya. Bila tidak sampai dicuri, harus diberikan hukuman pelajaran. Berkaitan dengan dibolehkannya memberi hukuman dengan sanksi harta atau uang masih terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Namun pendapat yang membolehkan dianggap sebagai pendapat yang layak untuk diikuti.⁵³

Suatu batasan dan aturan akan menyebabkan harta mempunyai arah pengalokasian, perputaran, dan investasi. Aturan itu bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan bagi masyarakat dan individu secara merata.⁵⁴ Dengan demikian, di satu sisi Islam mengakui hak-hak pokok individu untuk memiliki harta benda, namun di sisi lain Islam menganggap pemilikan harta benda secara perseorangan tidak penting, tidak berguna dan membahayakan kepentingan umum. Oleh karena

⁵² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Terj: Soeroyo dan Nastangin)..., hlm. 101.

⁵³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terj: Abu Umar Basyir), (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 77.

⁵⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 58.

itu Islam lebih mengutamakan prinsip hak milik negara terhadap pemilikan umum.⁵⁵

Kepemilikan umum dapat disamakan dengan kepemilikan negara. Kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Yang tercakup dalam jenis kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi wilayah negara itu.⁵⁶

Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya. Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-syari', dan khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya, yaitu:

1. Harta *ghanimah*, *anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *khumus*.
2. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
3. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
4. Harta yang berasal dari *daribah* (pajak).

⁵⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Terj: Soeroyo dan Nastangin)..., hlm. 114.

⁵⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan...*, hlm. 58.

5. Harta yang berasal dari ‘*usyr*’ (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*).
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah dari para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara’.
9. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati negara yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-maal*.⁵⁷

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemashlahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kemashlahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemashlahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin.⁵⁸

Dalam hal tambang telah disepakati bahwa tambang menjadi tanggung jawab kelola negara. Dalam buku *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab* karangan Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi disebutkan bahwa, di antara sumber bumi

⁵⁷ Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam*”, Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136-137.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 137.

terpenting yang mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar ra adalah barang tambang, yaitu “segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa yang diciptakan Allah SWT di dalamnya dari selainnya, dari hal-hal yang memiliki nilai”.⁵⁹

Setiap warga negara (Islam) mempunyai hak yang sama dalam memiliki dan memanfaatkan barang tambang. Namun meskipun setiap warga negara berhak atas pemilikan harta ini, tidak berarti ia dapat menguasai tambang tersebut karena merupakan milik masyarakat bersama.⁶⁰

Barang tambang diperoleh dengan usaha eksplorasi, berupa penggalian. Secara epistemologi, barang tambang didefinisikan sebagai barang yang disimpan oleh Allah dalam perut bumi, baik yang berada di dalam tanah atau di dasar lautan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, meliputi biji besi, tembaga, minyak bumi, emas, perak, garam dan barang lainnya. Kepemilikan barang tambang bersifat sosial (dimiliki bersama).⁶¹

Adapun barang tambang yang jumlahnya sedikit dan sangat terbatas digolongkan ke dalam milik pribadi. Sedangkan barang tambang yang jumlahnya banyak dan (depositnya) tidak terbatas maka tergolong pemilikan umum bagi seluruh rakyat. Sehingga barang tambang tersebut tidak boleh dimiliki oleh seseorang dan diberikan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu. Demikian juga tidak boleh memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga

⁵⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet 1, (Terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 200.

⁶⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Terj: Soeroyo dan Nastangin)..., hlm. 115.

⁶¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*..., hlm. 72.

tertentu untuk mengeksploitasinya, tetapi wajib memberikan sebagai milik umum bagi seluruh rakyat, dan mereka berserikat atas harta tersebut. Negaralah yang wajib menggantinya, memisahkannya dari benda-benda lain, meleburnya, menjual atas nama rakyat dan menyimpan hasil penjualannya di baitul mal.⁶²

Berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan bahan tambang, ahli fiqh membagi barang tambang menjadi dua bagian:

Pertama, tambang lahir, yaitu barang tambang yang sampai kepadanya dengan tanpa biaya yang dipakai manusia dan bisa mereka manfaatkan, seperti garam, air, dan belerang.

Kedua, tambang batin, yaitu barang tambang yang tidak sampai kepadanya melainkan dengan kerja keras dan dengan biaya, seperti tambang emas dan perak.⁶³

Fuqaha' Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah dan Imamiah telah sepakat bahwa barang tambang lahir tidak dimiliki melainkan dengan mengelolanya, dan tidak boleh memberikannya kepada seseorang dari manusia, karena demikian itu mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin dan mempersempit kepada mereka karena keterkaitan kemashlahatan umum kaum muslimin dengannya.⁶⁴

Akan tetapi ahli fikih tersebut berbeda pendapat mengenai kepemilikan barang tambang batin dengan mengelolanya. Dimana ulama Syafi'iyah dalam pendapatnya yang shahih dan ulama Hanabaliyah dalam zhahirnya mazhab

⁶² M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam...*, hlm. 100.

⁶³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet 1 (Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari)..., hlm. 200-201.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 200-201.

menyatakan bahwa tambang batin tidak dapat dimiliki dengan mengelolanya. Sementara ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dalam salah satu pendapatnya, ulama Hanbali dalam salah satu pendapatnya, dan Imamiyah menyatakan bahwa tambang batin dapat dimiliki dengan mengelolanya.⁶⁵

Adapun ulama malikiyah dalam pendapat mereka yang masyhur mengatakan bahwa barang tambang dengan kedua bentuknya adalah milik kaum muslimin. Dimana pengelolaannya bisa dilakukan oleh imam menurut pendapatnya yang sesuai kemashlahatan mereka.⁶⁶

Kemudian dalam Fikih Umar ra riwayat yang lugas juga tidak didapatkan mengenai hal yang menjelaskan tentang kepemilikan barang tambang, namun dapat disimpulkan dari sebagian kaedah bahwa tidak dibenarkan bila memberikan kekayaan tambang kepada individu pada masa sekarang ini. Hal ini dikarenakan akan mendatangkan mudharat besar bagi proses distribusi, dimana hal yang terpenting diantaranya sebagai berikut:

- a. Barang tambang pada masa sekarang ini memiliki urgensi yang sangat besar, karena dia telah menjadi suatu kebutuhan primer untuk membangun peradaban, mendirikan industri, lalu bertambahnya permintaan dunia kepadanya dengan sangat besar. Sedangkan diantara karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor *probabilitas* (kemungkinan), artinya bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada pengeksploasian jumlah besar melebihi dana pengeksploasiannya.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 200-201.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 200-201.

- b. Diantara karakteristik barang tambang adalah dapat habis dan akan mengalami kelangkaan pada suatu hari. Hal ini yang menuntut keharusan penetapan langkah-langkah untuk pemanfaatan kekayaan pertambangan, dengan memperhatikan hak-hak generasi yang berikutnya terhadapnya.
- c. Diantara karakteristik barang tambang juga adalah bisa ditimbun, karena terpusat di daerah-daerah tertentu di dunia ini, dan dapat ditetapkan produksi dan penyimpanannya dengan cara yang bagus, dan memberikan kebebasan pada individu dalam mengurus pengeluaran dan penawarannya.⁶⁷

Menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa tambang air tidak dimiliki melainkan dengan mengelolanya, dan tidak boleh memberikannya kepada seseorang dari manusia. Hal ini dikarenakan bisa mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin dan mempersempit mereka akibat keterkaitan kemashlahatan umum kaum muslimin. Kepemilikan barang tambang bersifat sosial atau dimiliki bersama.⁶⁸

Maka selain mengakui kepemilikan perorangan jelas Islam juga mengenal kepemilikan umum, dan kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah. Konsep hak milik umum mula-mula digunakan dalam Islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya. Seluruh tanah yang dikuasai oleh Islam tanpa melalui peperangan dinyatakan sebagai milik pemerintah. Sebagian tanah tersebut dibagikan kepada beberapa orang sehingga mereka dapat menikmati hak memiliki, membeli, menjual, dan mewariskannya. Akan tetapi pada umumnya tanah tersebut dianggap

⁶⁷ *Ibid.*, 233-234.

⁶⁸ *Ibid.*, 51.

sebagai milik umum dan dapat ditarik kembali apabila dikendaki oleh kepentingan umum.⁶⁹

Para fukaha telah menetapkan bahwa milik pribadi dapat dialihkan menjadi milik publik jika kepentingan nasional membutuhkannya. Nasionalisasi berarti menjadikan milik pribadi atau swasta menjadi milik negara atau publik demi kepentingan bangsa.⁷⁰ Negara Islam juga memiliki hak untuk menasionalisasi beberapa jenis barang tertentu dari pemilikan swasta maupun pribadi, demi kepentingan rakyat banyak. Dengan cara ini hak pemilikan pribadi yang terbatas bersama dengan hukum pewarisan yang mendistribusikan harta milik almarhum kepada sejumlah besar ahli waris akan dapat menghindari terjadinya konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang dan selanjutnya mencegah terjadinya pertentangan kelas.⁷¹

Para ilmuwan dan fuqaha mengambil dasar mengenai nasionalisasi yaitu dari Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

﴿النساء: ٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisa' : 5)

⁶⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hlm. 112.

⁷⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Terj: Suherman Rasyid)..., hlm. 343.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 357.

Dalam bukunya “*Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*” Sharif Chaudry menyatakan bahwa Maulana Sayyid Abul’ A’la al-Maududi, seorang ulama besar Islam, membenarkan nasionalisasi dengan mengomentari ayat ini sebagai berikut: Ayat ini mengandung arti yang luas, yaitu berisi suatu perintah yang komprehensif bagi umat bahwa alat-alat produksi seharusnya tidak dibiarkan berada ditangan orang-orang yang kurang pandai yang jika salah menggunakannya akan menimbulkan kerusakan aturan sosial dan ekonomi masyarakat dan mengikis nilai moral. Hak kepemilikan tidaklah diganggu. Jika pemiliknya memiliki kemampuan menggunakan kepemilikannya dengan benar tetapi menciptakan kegelisahan sosial, maka kepemilikannya itu dicabut.⁷²

Konsep kepemilikan juga timbul dari prinsip Islam yang mendasar bahwa Allah SWT adalah penguasa dan pemilik sesungguhnya atas apa pun yang telah Dia ciptakan, sedangkan manusia diberi kepemilikan terbatas sebagai pemegang amanah. Jadi, secara faktual hak atas kepemilikan terbatas yang telah diberikan oleh Allah itu adalah milik masyarakat. Dengan demikian, ada barang-barang tertentu yang bermanfaat untuk umum yang dimiliki masyarakat, sedangkan banyak barang lainnya boleh dimiliki dan dinikmati oleh individu dengan syarat dan kewajiban tertentu. Yang pertama disebut sebagai pemilikan publik (*public ownership*) atau pemilikan kolektif (*collective ownership*) (pada masa ini juga disebut pemilikan negara), sedangkan yang kedua disebut pemilikan swasta atau pribadi (*private ownership*).⁷³

⁷² *Ibid.*, 343.

⁷³ *Ibid.*, 342.

Kepemilikan negara meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu. Maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah.⁷⁴

Dengan demikian, pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik negara, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan suatu institusi kekhalifahan Allah di muka bumi. Kepemilikan negara mencakup semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi dalam suatu wilayah negara. Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum, karena kepemilikan negara meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika kebijakan negara menghendaknya. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah.

⁷⁴ Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam*”, Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136.

1.8 Batasan-Batasan Pemanfaatan *Milk al-Daulah*

Pada dasarnya semua benda diciptakan untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi para ahli fiqh dan para sarjana hukum telah memberikan batasan dan menetapkan benda yang boleh dimiliki dan benda yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Ada sejumlah benda yang hanya dapat dimiliki oleh masyarakat dan tidak dapat dimiliki secara pribadi, namun demikian baik secara individu maupun secara umum dapat memperoleh manfaat dari benda tersebut.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:

1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut dengan harta yang mubah. contohnya, bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai lalu membawanya ke rumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai itu. Atau seseorang yang menangkap ikan dilaut lepas dan membawanya pulang. Maka batu, pasir, dan ikan yang telah ia kuasai itu boleh ia perjualbelikan, boleh ia sedekahkan kepada orang lain dan boleh digunakan sendiri, karena batu, pasir dan ikan itu telah menjadi miliknya.
2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.

4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang, dan lain-lain.⁷⁵

Dari keempat sebab yang dikemukakan oleh ulama fiqh di atas, maka seseorang akan menjadi pemilik dari harta yang telah ia usahakan dan kuasai itu. Para ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa ajaran Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama pemilikan itu sejalan dengan cara-cara yang digariskan syara'. Ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun pemilikan harta secara hakiki adalah Allah SWT dan seseorang memiliki harta hanya secara majazi dan harta itu harus dipergunakan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.⁷⁶

Sedangkan menurut Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:

- a. Pertukaran
- b. Pewarisan
- c. Hibah
- d. Pertambahan alamiah
- e. Jual beli
- f. *Luqathah*
- g. Wakaf
- h. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.⁷⁷

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 32.

⁷⁶ *Ibid.*, 32-33.

⁷⁷ Murdani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 67.

Dilihat dari status harta, harta dapat dibagi kepada harta *mamluk*, mubah, dan *mahjur*. Harta *mamluk* adalah harta yang telah dimiliki, baik oleh perorangan atau badan hukum atau milik negara. Harta mubah adalah harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohonan di hutan, dan buah-buahannya. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang, dengan syarat tidak merusak kelestarian alam. Adapun harta *mahjur* adalah harta yang ada larangan *syara'* untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta semacam ini tidak dapat dijualbelikan, diwariskan, dihibahkan, atau dipindahtangankan.⁷⁸

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, maka manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu.⁷⁹

Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut. Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah SWT sebagai berikut:

Pertama, digunakan untuk kepentingan hidup sendiri. Allah SWT menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun dalam

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 177.

memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim:

- a. *Israf* yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Yang dimaksud berlebih-lebihan itu sendiri adalah menggunakannya melebihi ukuran yang patut, seperti makan lebih dari tiga kali sehari, mempunyai mobil lebih dari yang diperlukan dan mempunyai rumah melebihi kebutuhan.
- b. *Tabzir* atau boros yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Beda dengan *Israf* sebagaimana disebutkan diatas ialah bahwa *Israf* itu untuk kepentingan kehidupan sendiri, sedangkan boros itu untuk kepentingan lain, seperti memiliki motor balap yang mahal sedangkan dia sendiri bukan pembalap, memiliki kolam renang sedangkan diantara anggota keluarganya tidak ada yang bisa menggunakannya.

Kedua, digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah.

Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam:

- a. Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah seperti untuk keperluan membayar zakat atau nazar atau kewajiban materi lainnya, meskipun secara praktis juga digunakan dan dimanfaatkan untuk manusia.
- b. Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu istri, anak dan kerabat.

Ketiga, dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapat banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga, tetapi ada pula yang mendapat sedikit dan kurang dari keperluan hidupnya. Maka dalam hal ini diperlukan sosial setiap individu dengan memperhatikan individu yang lain dalam hal cara memperoleh dan memanfaatkan karunia yang Allah SWT limpahkan.⁸⁰

Dalam buku *Norma dan Etika Ekonomi Islam* karangan Yusuf Qardhawi telah disebutkan bahwa ada 6 jenis harta yang dilindungi oleh Islam, yaitu:

1. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misalnya barang tambang, menggarap (menghidupkan) lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air dari sungai dan rerumputan.
2. Diambil dari pemiliknya secara paksa karena adanya unsur halal, misalnya harta rampasan.
3. Diambil secara paksa dari pemiliknya karena ia tidak melaksanakan kewajiban, misalnya zakat.
4. Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misalnya kegiatan jual beli dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat perjanjian yang merusak.
5. Diambil secara sah dari pemiliknya dan tidak diganti, misalnya hadiah.
6. Diambil tanpa diminta, misalnya harta warisan sesudah dilunasi hutang-hutang dan dilaksanakan wasiat dan pembagian yang adil bagi ahli waris, mengeluarkan zakatnya, menghajikannya dan membayarkan kafarahnya, bila hal itu wajib.⁸¹

Kemudian Yusuf Qardhawi menjabarkan dalam buku *Norma dan Etika Ekonomi Islam* yang diterjemahkan oleh Zainal Arifin, bahwa di dalam Islam terdapat dua macam pembatasan dalam menggunakan harta:

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 184-187.

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam...*, hlm. 89.

a. Batasan dalam segi kualitas

Hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal, seperti minuman keras dan narkoba, juga larangan mengumpulkan modal untuk berjudi. Pembelanjaan harta untuk mendapatkan barang-barang dan hiburan seperti ini hukumnya haram dan dilarang walaupun dalam jumlah kecil dan konsumennya adalah seorang yang kaya raya.

b. Batasan dari segi kuantitas

Pembatasan yang lain adalah dalam segi kuantitas. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari kondisi besar pasak daripada tiang, yaitu pemasukan lebih kecil dari pada pengeluaran.⁸²

Seorang usahawan Muslim tidak akan membiarkan dirinya terkena sanksi hukuman undang-undang positif karena ia melanggar aturan-aturan dan rambu-rambu yang dihormati di tengah masyarakat. Ketika seseorang melakukan sikap tersebut, bukan berarti ia menetapkan hak bagi manusia untuk membuat undang-undang yang absolut, akan tetapi sikap itu dia lakukan demi mengokohkan kewajiban yang dititahkan Allah kepadanya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya serta tidak membiarkan diri sendiri celaka. Oleh sebab itu, hendaknya ia menghindari berbagai aktivitas usaha yang dapat menjeremuskannya pada perangkat berbagai aturan yang bisa saja bertentangan dengan syariat.⁸³

Seorang usahawan muslim juga harus menjadi kompetitor yang baik dalam melakukan kompetisi bisnis. Ia tetap menganut kaidah “tidak melakukan

⁸² *Ibid.*, 158-159.

⁸³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam...*, hlm.

bahaya dan hal yang membahayakan orang lain”. Ia tidak akan memainkan harga barang, menaik turunkan harga untuk merugikan pedagang lain. Ia juga tidak akan memahalkan harga barang karena memanfaatkan kebutuhan orang lain, dan karena dia sendiri yang memiliki barang tersebut. Orang yang memiliki peluang mengendalikan harga barang kaum muslimin, lalu ia sengaja memahalkannya maka ia akan menerima siksaan dari Allah di hari kiamat nanti.⁸⁴

Pemerintah negara Islam berhak memiliki, mengelola, dan menggunakannya dengan berbagai cara yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh seorang pun baik itu sendiri maupun kelompok, memiliki benda untuk kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum. Nabi menetapkan bahan pokok yang harus diakui kepemilikan adalah air, ladang rerumputan, api dan garam. Islam tidak hanya mengakui pemilikan secara perseorangan, yang pada hakikatnya hanya mementingkan hak pribadi, akan tetapi Islam juga mengakui pemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tujuannya adalah agar bahan pokok yang ada tidak dimanfaatkan sebagian orang dengan sewenang-wenang yang menyebabkan terlantarnya orang banyak.⁸⁵

Terhadap kepemilikan negara, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemashlahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemashlahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat

⁸⁴ *Ibid.*, 20.

⁸⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam...*, hlm. 90.

dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus. Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan sepertimana disebut di atas, bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan mendasar, berikut:

1. Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas. Sebagaimana diingatkan-Nya dalam surat al-‘Alaq ayat 6-7.
2. Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatif lainnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial. Untuk itu, harta yang menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pejabat atau pemerintah untuk merawat, mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya, seperti keperluan perang, menggaji pegawai pemerintah, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir-miskin, dan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan dan kemashlahatan rakyatnya.⁸⁶

Dengan demikian, dalam memanfaatkan harta milik negara pemerintah hanya berhak memiliki, mengelola dan menggunakannya untuk suatu hal yang dipandang bermanfaat dan bisa mendatangkan pendapatan untuk negara. Harta milik negara tidak dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok, melainkan dalam pengelolaannya harta tersebut dapat diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki oleh negara sesuai kebijakannya.

⁸⁶ Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan dalm Islam*”, Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136-137.

2.4. Perlindungan Terhadap Pemanfaatan *Milk al-Daulah*

Cara-cara melindungi lingkungan dalam Islam terfokus pada dasar akidah dan akhlak, dimana seorang muslim percaya bahwa lingkungan adalah tempat yang diciptakan oleh Allah dan dianugerahkan kepada manusia untuk dipelihara, dan mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Dari pandangan tersebut muncullah keterikatan dengan aturan-aturan syariat yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan keterikatan dengan aturan-aturan tersebut mengakibatkan adanya perlindungan lingkungan dari setiap tindakan yang membahayakannya.⁸⁷

Syara' menetapkan perlindungan hak bagi pemiliknya dari setiap pelanggaran dengan berbagai macam cara, antara lain adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah, pertanggungjawaban perdata, dan penetapan hak penyelesaian melalui pengadilan. Dalam urusan ibadah yang merupakan hak Allah, syara' menjaganya dengan landasan agama dan dorongan iman dengan adanya rasa takut terhadap siksaan Allah, dan motivasi pahala dan kenikmatan dunia.⁸⁸

Untuk hak manusia (individu), maka perlindungannya juga melalui agama, yang mewajibkan kepada setiap muslim untuk menghormati hak-hak orang lain, baik harta, kehormatan, maupun keselamatannya. Dengan demikian, syara' memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang bersifat keagamaan dan keperdataan, baik yang umum maupun yang khusus dengan mewajibkan kepada setiap orang untuk menghormati hak pemiliknya, dan tidak membenarkan

⁸⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet. 1 (Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari)..., hlm. 707.

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 32-33.

pelanggaran terhadapnya, serta menghukum orang yang melakukan pelanggaran atasnya.⁸⁹

Gambaran Islam tentang masalah lingkungan terfokus pada pemikiran bahwa masalah lingkungan adalah masalah perilaku sebagai akibat dari penyimpangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, dimana manusia berinteraksi dengan lingkungan secara materi, tanpa mengikat interaksi dengan aturan-aturan hukum atau etika. Oleh karena itu, solusi dari masalah tersebut dan untuk memperkecil akibatnya sesuai dengan konsep Islam adalah dengan meluruskan pandangan manusia terhadap lingkungan dan meluruskan perilakunya terhadap lingkungan dengan aturan-aturan syariat dan dasar-dasar akhlak yang dibawa oleh syariat Islam.⁹⁰

Islam menganggap pemilik harta sebagai pemegang amanah yang mewakili memegang harta masyarakat. Tanggung jawab atas harta tersebut lebih besar daripada rasa pemilikannya.⁹¹ Maka dalam hal ini pemerintah negara Islam berhak untuk mengelola dan menggunakannya dengan berbagai cara yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh seorang pun baik itu sendiri maupun berkelompok, memiliki benda tersebut untuk kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum.⁹²

Pentingnya peran aktif pemerintah untuk memastikan kestabilan ekonomi telah disinyalir Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 25:

⁸⁹ *Ibid.*, 33-34

⁹⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet. 1 (Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari)..., hlm. 706-707.

⁹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Terj: Soeroyo dan Nastangin)..., hlm. 102.

⁹² *Ibid.*, 114

...وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

عَزِيزٌ (٢٥)

Artinya: “Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (QS. Al-Hadid : 25).

Dalam Tafsir al-Misbah ayat ini ditafsirkan bahwa, dan kami turunkan yakni ciptakan juga besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat antara lain dapat dijadikan alat untuk melawan kezaliman dan berbagai manfaat lain bagi kebutuhan dan kenyamanan hidup manusia.⁹³

Dalam mewujudkan kestabilan ekonomi yang berkeadilan, pemerintah bisa bertindak sekehendak hatinya tanpa mengenal batas-batas hukum. Dalam menstabilkan ekonomi yang berkeadilan, pemerintah haruslah memperhatikan batasan-batasan tertentu, diantaranya:

1. Pemerintah tidak dibenarkan bertindak *immoral* yang sangat merugikan warganya. Penggunaan kekuasaan dan hak istimewa untuk monopoli keuntungan, misalnya, dengan memungut pajak secara berlebihan, tidak berazas dan logis dengan maksud untuk melindungi segelintir para produsen dengan alasan industrialisasi yang sangat mencekik publik.
2. Dalam pelaksanaan aktifitas bisnis, pemerintah hendaknya tidak membebankan rakyatnya untuk membayar biaya stempel (*revenue*

⁹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 47.

stamps), atau bisnis yang memerlukan pengesahan (*endorsement*) dari pihak pemerintah. Pemerintah hendaklah betul-betul menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bebas biaya (*cost free*), bukannya mematikan usaha bisnis mereka dengan cara memungut biaya-biaya yang tidak pada tempatnya.⁹⁴

Dalam Fikih Ekonomi Umar bin Khatab disebutkan sesungguhnya manajemen kepemilikan mencakup dua hal, yaitu:

Pertama, berkaitan dengan sistem penentuan jumlah yang mungkin dimiliki seseorang dari sumber-sumber bumi (sumber umum).

Kedua, berkaitan dengan penentuan kaidah-kaidah dalam menggunakan milik khusus, dan tujuan dari penetapan kaidah-kaidah tersebut, yaitu kebenaran penggunaan harta tersebut harus merealisasikan kemashlahatan mereka dan kemashlahatan orang-orang lain yang memiliki hak dalam harta tersebut.⁹⁵

Dalam pengalokasian harta, kepemilikan khusus dipersyaratkan adanya proteksi dan realisasi bagi kepentingan umum, bukan kepentingan umum yang dipergunakan untuk jaminan tercapainya kepentingan pribadi sehingga kepentingan umum dapat terganggu. Contohnya adalah aturan-aturan dalam dunia industri untuk dapat menjaga kepentingan para konsumen dan untuk menjamin hak para pekerja. Contoh lainnya yaitu pembelian komoditi oleh para pengusaha pada masa krisis dengan harga yang wajar tanpa adanya kedhaliman dan penipuan. Kemudian, ia menjual kepada khalayak dengan cara yang adil ketika

⁹⁴ Muhammad Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer...*, hlm. 145.

⁹⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet. 1 (Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari)..., hlm. 200-201.

terjadi krisis seperti masa perang dan masa kelaparan.⁹⁶ Menurut mayoritas ahli fiqh, pemerintah dalam mengurus negara setidaknya harus memproteksi empat hak dan kebebasan fundamental setiap individu muslim (warga negara). Keempat hak dan kebebasan individu ini meliputi: 1) hak dan kebebasan untuk hidup; 2) hak dan kebebasan beragama; 3) hak dan kebebasan untuk mencari dan memiliki harta; dan 4) hak dan kebebasan untuk mengaktualisasi martabat dan harga diri.⁹⁷

Selanjutnya, untuk memastikan keempat hak dan kebebasan di atas terpenuhi, maka pemerintah berkewajiban untuk:

1. Memastikan terwujudnya distribusi kekayaan negara yang berkeadilan. Untuk itu, maka Islam telah menempatkan zakat, sebagai instrumen kebijakan fiskal yang sangat *krusial* dalam mewujudkan distribusi pendapatan yang berkeadilan antar sesama warga negara.
2. Menyediakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya sehingga ekonomi berada dalam kondisi *full-employment*. Dalam hal ini, pemerintah hendaklah membuka latihan dan program keterampilan tertentu sehingga walaupun para pencari kerja yang siap pakai (*ready employed*) tidak tertampung bekerja di instansi pemerintah dan swasta, maka dengan bekal pelatihan yang telah disediakan pemerintah, dengan sendirinya, akan memudahkan mereka untuk memulai bisnis sendiri.
3. Memastikan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini, sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Haj ayat 41:

⁹⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 59.

⁹⁷ Muhammad Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Laznas Bmt, 2004), Hlm. 142-144.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١)

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (QS. Al-Haj : 41)

Agar penegakan *amar ma’ruf wa nahi munkar* dalam ekonomi Islam betul-betul terlaksana, maka dalam mengemban tugas suci ini hendaklah negara menunjukkan individu-individu yang berkompeten, bertanggung jawab, dan tidak ragu-ragu dalam menghukum dan memecat mereka yang berlaku curang dan bertindak tidak adil tanpa melakukan deskriminasi hukum. Siapaun yang bersalah, tanpa melihat jabatan, kekayaan, keturunan, *background* pendidikan, dan pengaruhnya dalam masyarakat, maka haruslah dihukum dengan standar *penalty* yang berkeadilan.

4. Memerangi institusi riba, monopoli, perjudian (*gambling*) dan semua tindakan yang bertentangan dengan syari’at Islam lainnya. Usaha ini sebenarnya adalah bagian dari usaha untuk mewujudkan *amar ma’ruf wa nahi munkar*. Mengapa mal praktek itu perlu dicegah? Selain karena bertentangan dengan Islam semua malpraktek ini akan sangat merugikan kestabilan ekonomi umat terutama sekali masyarakat golongan berpendapatan menengah kebawah. Inilah kelebihan Islam dimana semua *amar* dan *nahi* memiliki fungsi ganda.

Bila kita patuhi panduan Allah SWT, selain dari mendapat pahala di hari akhirat kelak, juga memberi *impact* positif bagi kita sendiri di dunia fana ini.

5. Memastikan semua warganya untuk mendapat keadilan melalui bebas biaya dengan menggunakan standard dan moral hukum yang sama tanpa mengenal istilah deskriminasi hukum. Singkatnya, Islam mendorong kebebasan dan menentang peraturan-peraturan atau birokrasi yang berlebihan (*excessive bureaucracy*) terutama menyangkut aktifitas pandangan dan komersial. Ini semua bertujuan untuk memartabatkan ekonomi yang berkeadilan benar-benar dirasakan oleh setiap warganya.⁹⁸

Para ulama telah sepakat atas ketidak bolehkan proteksi yang hanya diperuntukkan bagi satu orang saja. Proteksi tidak boleh hanya diperuntukkan bagi kelompok kaya dengan mengabaikan kelompok miskin dan juga tidak boleh dengan memprioritaskan golongan dalam perlindungan pemerintah dengan mengabaikan kaum muslim, walaupun bidang yang diperuntukkan bagi semua manusia.⁹⁹

Pada lingkungan hidup, pokok perhatian tertuju pada beberapa aspek yang dirasakan sebagai tekanan krisis yang membahayakan kelangsungan hidup manusia. Dengan memperhatikan keadaan saat ini, maka muncul beberapa persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain:

- a. Eksploitasi hutan secara liar yang terus meningkat, penebangan hutan yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor.

⁹⁸ *Ibid.* 142-144.

⁹⁹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan...*, hlm. 69-70.

- b. Eksploitasi laut dengan cara tidak wajar, penangkapan ikan dengan cara meracuni dan dengan cara meledakkan sehingga mengakibatkan rusaknya biota laut.
- c. Eksploitasi berbagai sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan manusia, yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan manusia. Seperti tanah-tanah yang digunakan untuk pertambangan liar yang tidak ada penanggulangan dari dampak yang ditimbulkan, sehingga mengakibatkan tercemarnya air, permukaan tanah, lingkungan disekitarnya dan terganggunya tatanan kehidupan masyarakat.¹⁰⁰

Dalam buku *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab* karangan Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi disebutkan bahwa strategi Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam melindungi lingkungan berlandaskan pada dasar-dasar akidah dan kaidah-kaidah akhlak yang mengatur perilaku seorang muslim dalam kehidupan. Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan beberapa hal dalam melindungi lingkungan dan memerangi penyalahgunaannya adalah sebagai berikut:

1. Peringatan-peringatan dasar

Strategi Umar dalam menjaga lingkungan dan menghadapi masalah-masalahnya dapat diketahui berdasarkan fikih ekonominya dalam sisi ekonomi yang bermacam-macam, terutama dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, investasi ekonomi, hubungan ekonomi internasional dan lain sebagainya. Untuk menjelaskannya bisa diambil contoh sebagai berikut:

¹⁰⁰ Marwan Ansari, “Pengaturan Eksploitasi Krikil Pasir Krueng Aceh oleh Para Penambang di Tinjau Menurut Hukum Islam dan Qanun No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm. 32.

- Keterikatan terhadap aturan-aturan produksi bisa mengarahkan produksi untuk memenuhi kebutuhan hakiki manusia, dengan demikian sumber daya alam terlindungi dari kerusakan akibat produksi barang yang tidak mengindahkan kebutuhan hakiki manusia, bahkan mengeksploitasi sumber daya alam dan mencemari lingkungan.
- Keterikatan dengan ajaran Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk bersifat ekonomis dalam mengkonsumsi dan mengarahkannya, menghilangkan satu dari sebab-sebab terbesar yang ikut andil membuat masalah lingkungan dengan indikasi-indikasinya yang bermacam-macam.
- Diantara penyebab pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam adalah distribusi yang buruk dan meluasnya kemiskinan. Karena orang-orang miskin yang kelaparan kadang bisa merusak lingkungannya. Akibat perilaku tersebut dapat menjadikan daerah tersebut mengalami kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, harus terpenuhi kebutuhan pokok semua orang, adanya distribusi yang adil, dan terciptanya kesempatan bagi semua.
- Prinsip yang mengatur hubungan ekonomi internasional dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah prinsip kemashlahatan. Umat Islam merupakan kemashlahatan hakiki yang bisa melakukan hubungan ekonomi dengan non-muslim. Berdasarkan hal itu, maka tidak diperbolehkan memberi izin untuk mengekspor atau mengimpor barang yang bisa membahayakan lingkungan. Di sisi lain bisa juga dengan

mewajibkan pajak dan mencegah impor barang yang banyak mengandung polusi, yang bisa menjadi masalah lingkungan.¹⁰¹

2. Keseimbangan antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan menjaga lingkungan

Strategi yang dilakukan Umar dalam menjaga keseimbangan antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan menjaga lingkungan yaitu dilakukan terhadap tanah di negara yang ditaklukkan, dimana bertujuan untuk penjagaan pertumbuhan lingkungan, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan dengan mengakui adanya kepemilikan mereka dan aturan-aturan atas mereka, dan mendorong mereka untuk melakukan penjagaan dengan jaminan keamanan dan harta, sehingga penghasilan meningkat bersama perkembangan lingkungan.

3. Menjaga sumber daya alam

Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak pernah memperbolehkan eksploitasi apapun terhadap sumber daya alam dan menganggap sumber daya alam sebagai milik generasi yang akan datang dari umat Islam. Di sisi lain, Umar juga melarang setiap bangunan yang tidak bermanfaat.

4. Memerangi pencemaran

Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan adanya kebersihan, mulai dari kebersihan badan sampai kebersihan tempat-tempat umum dan lapangan. Di sisi lain Umar *Radhiyallahu Anhu* juga memerintahkan penghuni rumah untuk membersihkan halamannya dan menghukum orang yang lalai.

5. Menjaga keseimbangan lingkungan

¹⁰¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet. 1, (Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari)..., hlm. 707-709.

Menjaga keseimbangan lingkungan membutuhkan usaha yang ditujukan untuk menjaga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Umar sangat memperhatikan perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan memerintahkan untuk menjaga dan mengembangkannya.¹⁰²

Intervensi pemerintah dalam mengatur sumber daya alam mencakup wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, serta berkewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran bagi rakyat merupakan tujuan dari pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam nasional. Penguasaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi:

- a. Inventarisasi, yaitu suatu kegiatan untuk melakukan pendataan terhadap potensi bahan galian yang terdapat di wilayah provinsi/kabupaten dan kota.
- b. Penyelidikan dan penelitian, yaitu suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang bahan galian. Tujuannya untuk mengetahui kondisi, regional, indikasi adanya mineral atau endapan, dan gambaran umum kualitas. Penyelidikan ini meliputi penyelidikan geologi, geofisika, dan geokimia.
- c. Pengaturan, yaitu usaha untuk mengatur dan mengurus bahan yang ada di wilayah Indonesia.
- d. Pemberian izin, yaitu usaha negara untuk mengeluarkan izin kepada perorangan atau badan hukum dalam rangka pengesahan bahan galian.

¹⁰² *Ibid.*, 710-718.

- e. Pembinaan dan pengawasan, pembinaan yaitu tindakan dari negara dalam rangka pengesahan bahan-bahan galian sehingga dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Sedangkan pengawasan merupakan kegiatan perusahaan bahan galian.¹⁰³

Muhammad Al-Bahi telah merumuskan peran negara dalam melindungi harta negara sebagai berikut:

- a. Membuat aturan pengelolaan lahan milik negara yang merupakan pokok kepemilikan umum rakyat. Pemerintah tidak hanya sekedar memberikan himbauan atau anjuran untuk mengelola bahan tersebut atau mengambil kembali lahan tersebut tanpa berinisiatif mengelola atau menata kembali.
- b. Mengatur pemanfaatan harta negara atau asset publik oleh negara, sambil membuat sistem aturan hukum yang memudahkan hal tersebut dan mencegah perselisihan.
- c. Aktif melakukan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan bahwa pemanfaatan berbagai macam asset publik benar-benar bisa dinikmati masyarakat dengan mudah, hal ini dilakukan melalui perangkat khusus yang bertugas mengawasi dan memantau hal tersebut.
- d. Memberikan sanksi kepada orang-orang yang tidak menepati tidak melaksanakan aturan-aturan hukum yang kaitannya dengan pengelolaan kekayaan negara.¹⁰⁴

¹⁰³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 48.

¹⁰⁴ Husen Syahanah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Islam*, (Terj: Zainal Arifin), (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 43.

Dalam Islam tugas pemerintah hanya terbatas dalam pertahanan dan keamanan saja, pemerintah berkewajiban menjaga kestabilan dalam negeri, pendidikan, politik, dan sosial ekonomi. Islam mewajibkan pemerintah atau penguasa untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang mencakup pertambangan. Mengenai pengelolaan sumber daya alam Islam tidak mengatur secara terperinci, namun diatur secara global, agar para penguasa dapat membuat aturan tersebut dengan mudah, dengan mengacu kepada kaidah-kaidah dan dalil umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Pemerintah mempunyai peranan besar untuk mengatur pertambangan dan harus mampu menjamin kesejahteraan rakyat, yaitu dengan cara mendistribusikan kekayaan alam secara adil. Dengan memperhatikan kepentingan umum dari pada kepentingan khusus.¹⁰⁵

Pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan pihak-pihak yang diberi izin mengelola sumber daya alam, jangan sampai memberi kesempatan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berhak memberlakukan sanksi kepada pelanggar yang telah mengeksploitasi kekayaan alam yang secara sembarangan.¹⁰⁶ Dengan demikian sudah menjadi rahasia umum bahwa apa yang terjadi selama ini di Indonesia sungguh berbeda dari yang seharusnya. Pihak pemerintah berbuat sekehendak hatinya dengan sedikit sekali perhatiannya terhadap percepatan kesejahteraan umum. Maka tidak salah jika di Indonesia mengalami kemajuan dengan pembangunan yang belum merata, hal ini

¹⁰⁵ H. A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

¹⁰⁶ Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Konservasi Internasional Indonesia, 2006), hlm. 46.

disebabkan karena pemangku mandat belum melakukan tugasnya dengan maksimal.

BAB TIGA

TINJAUAN KONSEP *MILK AL-DAULAH*

TERHADAP PERTAMBANGAN BATUAN DI WILAYAH ACEH BESAR

3.1. Geografi Indrapuri

Kecamatan Indrapuri merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Ibukota kecamatan Indrapuri adalah Indrapuri. Secara geografis, kecamatan Indrapuri terletak pada 5,30-5,53 LU dan 95,34-95,57 BT dengan luas Kecamatan Indrapuri 197,04 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Montasik dan Kecamatan Masjid Raya, Selatan dengan Kabupaten Aceh Jaya, Barat dengan Kecamatan Suka Makmur dan Kecamatan Kuta Malaka, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Cot Glie.¹⁰⁷

Kecamatan Indrapuri terdiri dari 3 (Tiga) kemukiman, yaitu kemukiman Reukih, Empee Ara, dan Jruek. Dari tiga kemukiman tersebut terdapat 52 Gampong. Jumlah penduduk di Kecamatan Indrapuri yaitu mencapai 21,650 jiwa yang terdiri dari laki-laki 10,816 jiwa dan perempuan 10,834 jiwa.¹⁰⁸ Penduduk Kecamatan Indrapuri pada umumnya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, pedagang, buruh, tukang bangunan, dan pegawai negeri/POLRI/ABRI/Pensiunan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Sumber Data Kantor Camat Indrapuri, Geografis Indrapuri, Tahun 2017.

¹⁰⁸ Sumber Data BPS Kabupaten Aceh Besar.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Yon Hardi, Staff Kepegawaian di Kantor Camat Indrapuri, pada tanggal 12 Desember 2017 di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

3.2. Gambaran Umum Penambangan Batuan di Kecamatan Indrapuri

Pertambangan merupakan salah satu unsur perekonomian, bahannya merupakan salah satu unsur Sumber daya alam dan pengelolaan dari setiap unsur pertambangan ada di sumber daya manusia. Tidak ada yang salah dalam unsur pemanfaatan sumber daya alam, semua unsur alam tercipta untuk manusia. Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh manusia terlampaui berlebihan sehingga mengakibatkan bencana bagi manusia itu sendiri.¹¹⁰

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang mempunyai pertambangan yang belum banyak di kelola, hal ini terbukti karena Pemerintah Aceh Besar hanya mampu mengelola industri yang sudah terjamin yang dapat menambahkan asset perekonomian daerahnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga *insentif* dalam melakukan evaluasi terhadap pihak industri pertambangan di area Aceh Besar, terutama di Kecamatan Indrapuri.¹¹¹

Indrapuri merupakan tempat yang eksotis dan memikat naluri untuk hidup dengan saling berketergantungan antara manusia dan alam. Indrapuri juga merupakan salah satu pemukiman yang berdekatan dengan pintu kawasan Ulu Masen (Kawasan Cagar Alam) dan sebagai suatu daerah yang menghasilkan barang tambang batuan, seperti pasir, tanah liat, kerikil galian dari sungai, kerikil

¹¹⁰ Zulfitra dan Adwani, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Eksploitasi Pertambangan di Kecamatan Indrapuri”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, vol. 1, No. 1, Januari 2017, hlm. 6

¹¹¹ *Ibid.* 6

galian dari bukit dan lain-lain. Selain itu Indrapuri juga berada di lintas muara Sungai Krueng Aceh.¹¹²

Sungai yang ada di Kecamatan Indrapuri pada umumnya digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kesehariannya seperti mencuci, berkebun dekat sungai dan memandikan ternaknya. Selain kegiatan sederhana tersebut, ada beberapa masyarakat yang mengambil sumber daya (tambang) di sungai berupa pasir dan batu (sirtu), beberapa masih menggunakan cara tradisional dengan menyelam, dan lebih banyak yang menggunakan alat berat.¹¹³

Pada dasarnya pertambangan baik besar maupun kecil dalam usahanya harus memiliki Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009. Peraturan ini perlu dipatuhi oleh para penambang agar tidak terjadinya kerusakan-kerusakan. Akan tetapi dalam faktanya hingga saat ini masih banyak terjadinya pertambangan gelap di Kecamatan Indrapuri. Pertambangan gelap yang dilakukan seperti penambangan pasir di Krueng Jree dimana banyak masyarakat dari sejumlah daerah datang kelokasi untuk bekerja sebagai para penambang, kemudian bergabung dengan koperasi maupun melakukannya secara individu.¹¹⁴

Sejumlah peraturan dan peringatan-peringatan terkait dengan penambangan ilegal sudah diberikan dan disosialisasikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, namun juga belum diindahkan hingga saat ini. Salah satu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang sudah dapat dijalankan di

¹¹² *Ibid.*, 7

¹¹³ *Ibid.* 7

¹¹⁴ *Ibid.*, 8.

Kabupaten Aceh Besar terkait dengan tambang batuan yaitu memberikan ruang investor untuk mengelola pertambangan pasir.¹¹⁵

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan pengelolaan pertambangan di kawasan Indrapuri tidak berjalan dengan mudah. Hal ini disebabkan karena kurangnya asset pertambangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar seharusnya harus membentuk suatu lembaga khusus yang akan mengelola pertambangan, seperti BUMD sehingga masyarakat yang melakukan penambangan dapat melaporkan setiap kendala yang dihadapi dalam proses pengeksploitasian pertambangan dan juga harus melaporkan pendapatan masyarakat dari hasil tambang tersebut supaya pajak dan iuran yang harus dibayar itu dapat ditentukan oleh BUMD.¹¹⁶

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum dapat menerapkan Perbup yang telah dikeluarkan oleh Bupati Aceh Besar, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala dilapangan yang mengakibatkan Pemerintah susah untuk bertindak tegas terhadap para penambang ilegal tersebut. Padahal jika pemerintah berlaku adil dan bersikap sama terhadap semua masyarakat maka seluruh penambangan batuan ilegal akan dapat teratasi.¹¹⁷

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel pada tiga Gampong yang ada di kecamatan Indrapuri. Ketiga Gampong itu adalah Gampong Krueng Lamkareung (Krueng Jree), Gampong Riting (Abah meurak), dan Limo Lamluweung. Pertambangan batuan yang ada di tiga gampong tersebut masih

¹¹⁵ *Ibid.* 8.

¹¹⁶ *Ibid.*, 9.

¹¹⁷ *Ibid.*, 10.

berjalan hingga saat ini meskipun pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak memberi Izin Usaha Pertambangannya.

3.3. Sistem Perlindungan yang Dilakukan Pemerintah Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan di Kecamatan Indrapuri

Secara umum peraturan mengenai pertambangan di negara Indonesia berpedoman pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang ini menjadi pedoman nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini. Jauh sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, di Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Di dalam Undang-Undang tersebut telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, Peraturan Daerah dan lain sebagainya.¹¹⁸

Dalam lingkup Provinsi Aceh pertambangan ditetapkan dalam Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Aceh Besar masih mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun ketentuan lain berkaitan dengan pertambangan juga tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan

¹¹⁸ Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertambangan.

pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).¹¹⁹

Perlindungan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yaitu dengan melakukan pengawasan-pengawasan. Prosedur pengawasan yang dilakukan yaitu dengan mengikuti PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:

- a. Evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK; dan/ atau
- b. Inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK.¹²⁰

Selain itu bentuk perlindungan lain yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar yaitu dengan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa perlindungan hukum yang bersifat *preventif* maupun perlindungan hukum yang bersifat *represif*. Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* diberikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada pihak penambang saat sebelum proses penambangan itu berlangsung. Perlindungan hukum seperti ini diberikan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹²¹

¹¹⁹ Wawancara dengan Achsani Taqwim, Staff Kepegawaian KPTSP Aceh Besar, Pada tanggal 13 Oktober 2017 di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

¹²⁰ Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹²¹ Raypratama, "Teori Perlindungan Hukum". Diakses melalui, http://raypratama.blogspot.co.id/Teori_Perlindungan_Hukum, tanggal 04 April 2015

Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat *represif* merupakan perlindungan akhir yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan suatu sanksi, seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang seperti ini diberikan oleh pihak pemerintah terhadap penambang yang tidak mengikuti suatu aturan dan ketentuan yang berlaku.¹²²

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu Staff Kepegawaian KPTSP bahwa, sejauh ini bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar khususnya di daerah Indrapuri yaitu berbentuk perlindungan yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar khususnya bupati Aceh Besar sudah pernah menutup seluruh pertambangan batuan yang ada di Kecamatan Indrapuri. Namun hingga saat ini juga masih beroperasi beberapa pertambangan tersebut. Hal ini diakibatkan karena adanya beberapa kendala dilapangan, diantaranya kendala dari pihak Yonzipur, GAM, dan pihak-pihak pengusaha tambang yang mempunyai hubungan keakraban dengan pihak pemerintah itu sendiri. Kemudian dari segi Izin Usaha Pertambangan juga sudah tidak dikeluarkan lagi sejak bupati bapak Ir. Mawardi Ali. Hal ini berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh bupati bapak Mukhlis Basyah, S.Sos dalam Perbub No. 238 Tahun 2013 tentang Penetapan Zona Larangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di sepanjang Krueng Aceh dalam wilayah Aceh Besar.¹²³

¹²² Raypratama, "Teori Perlindungan Hukum". Diakses melalui, http://raypratama.blogspot.co.id/Teori_Perlindungan_Hukum, tanggal 04 April 2015.

¹²³ Wawancara dengan Musliadi, Staff Kepegawaian KPTSP, pada tanggal 12 Februari 2018 di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

Dalam keputusan Bupati No. 238 Tahun 2013 poin kedua batasan penambangan dijabarkan secara rinci. Poin kedua: Zona Larangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksudkan pada diktum kesatu sebagai berikut:

- a. Batas lokasi larangan tambang mulai dari waduk Seuneubok Kecamatan Seulimum sampai dengan jembatan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya dan kehilir sampai batas Aceh Besar – Banda Aceh;
- b. Dilarang melakukan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan alat berat di sepanjang aliran sungai Krueng Aceh dan Bantaran Sungai dengan jarak 150 meter dari tepi sungai;
- c. Dilarang melakukan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di sepanjang aliran Krueng Aceh dan Bantaran Sungai dengan jarak 500 meter ke hulu dan 750 meter ke hilir dari jembatan/waduk/dan fasilitas publik lainnya;
- d. Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan secara manual di sepanjang aliran sungai Krueng Aceh dapat dilakukan pada lokasi-lokasi tertentu yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Dinas terkait;¹²⁴

Dengan dikeluarkan peraturan tersebut, perlindungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah menjadi mudah karena jelas batasannya. Sebagaimana yang disebutkan bahwa batas lokasi larangan tambang Krueng Aceh di wilayah Aceh Besar yaitu dari Waduk Seuneubok Kecamatan Seulimum sampai dengan

¹²⁴ Ketentuan Bupati Aceh Besar No. 238 Tahun 2013.

jembatan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya. Sehingga setiap penambangan yang terjadi di daerah tersebut telah dilarang. Beriringan dengan ditetapkan zona tersebut, perlindungan menjadi mudah dan menjadi penting untuk dilakukan.

Selain itu Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali juga telah menyatakan haram bagi pelaku galian C dengan menggunakan alat berat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), dan beliau juga mengancam tidak akan segan-segan menyeret pelaku galian C ilegal ke ranah hukum jika menambang di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh. Hal ini dikarenakan praktik penambangan ilegal itu telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa galian C ilegal telah berkontribusi terhadap turunnya air tanah mencapai 5 hingga 7 sentimeter, kebun-kebun warga di bantaran sungai juga mengalami kerusakan parah, jalan raya menjadi rusak, dan juga mengakibatkan ambruknya jembatan yang belum diperbaiki hingga saat ini. Hal ini dikarenakan pajak/retribusi yang dikutip belum mencapai seharga biaya pembangunan jembatan tersebut.¹²⁵

Sejak ditetapkan berlaku Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan tidak lagi ada pada pemimpin kota kabupaten yaitu bupati dan walikota, namun diambil alih oleh gubernur dan pemerintah pusat. Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh No. 120/10855/2016 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan telah disebutkan di poin kesatu bahwa:

¹²⁵ Lintas Aceh, Bupati Aceh Besar Haramkan Galian C Gunakan Alat Berat DAS Krueng Aceh, 2017. Diakses melalui, <http://lintasatjeh.com/bupati-aceh-besar-haramkan-galian-c-gunakan-alat-berat-di-das-krueng-aceh>, tanggal 08 Agustus 2017.

- a. Pelaksanaan penerbitan semua jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- b. Dokumen perizinan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a diatas diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh atas nama Gubernur Aceh.
- c. Berkas permohonan perizinan diajukan oleh pemohon izin setelah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ditujukan kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh, disampaikan melalui kepala PTSP Kabupaten/Kota untuk diteliti dan selanjutnya Kepala PTSP Kabupaten/Kota menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala BP2T Aceh dengan surat pengantar.
- d. Berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf c diatas, baru dapat diproses untuk penandatanganan Naskah Izin oleh Kepala BP2T Aceh setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Aceh.¹²⁶

Setelah adanya peralihan kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak pemimpin Kota/Kabupaten ke pihak pemerintah Aceh, dapat berakibat akan adanya suatu kesulitan dalam menjangkau seluruh wilayah tambang yang ada di Kabupaten/Kota. Gubernur juga dimungkinkan tidak memiliki daya dukung lingkungan yang kuat, jika adanya suatu konflik

¹²⁶ Surat Edaran Gubernur Aceh No. 120/10855/2016.

sosial di area tambang. Oleh karena itu, pihak provinsi harus tetap melibatkan pihak Kabupaten/Kota saat menerbitkan izin tambang.

Menurut pengakuan salah seorang masyarakat yang berdomisili di Indrapuri, bahwa 1 tahun lalu masih terdapat banyak pertambangan batuan yang beroperasi. Penambangan yang aktif bahkan mencapai puluhan yang tersebar di beberapa desa. Namun menjadi berkurang setelah adanya sosialisasi dan peringatan-peringatan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.¹²⁷

Dengan demikian perlindungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memberikan *impact* yang terbukti dengan berkurangnya penambangan ilegal di wilayah Aceh Besar. Namun sejauh ini belum terlaksana secara optimal, karena masih adanya kelemahan dalam perlindungan yang diberikan. Pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar kurang bersikap tegas dan adil dalam memberikan perlindungan hukum sehingga dengan mudahnya penambangan ilegal akan dapat terjadi. Kelemahan lain diakibatkan karena adanya pembaruan peraturan yang diberlakukan sehingga pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak memiliki kewenangan sepenuhnya dalam pemberian izin, dan mengakibatkan mereka susah dalam memberikan perlindungan hukumnya.

¹²⁷ Wawancara dengan Nanda Putri, Warga Desa Empee Ara pada tanggal 16 Desember 2016 di Indrapuri.

3.4. Dampak Perlindungan Pertambangan Batuan Terhadap Masyarakat Di Lokasi Tambang

Suatu pertambangan boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pertambangan tersebut tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan rencana tata ruang agar pelaksanaannya dapat terkontrol demi mewujudkan kemashlahatan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat sekitar wilayah pertambangan agar tidak serta merta terjadinya bencana alam yang berkepanjangan.

Di suatu sisi keberadaan pertambangan batuan dapat membawa aspek positif seperti terserapnya tenaga kerja karena masyarakat dapat memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila pengusaha tambang tersebut mengurus perizinan sehingga para pengusaha tambang berkewajiban untuk membayar pajak. Selain itu, pertambangan batuan juga dapat memperlancar pembangunan, terutama pembangunan rumah dan bangunan lainnya yang membutuhkan bahan dasarnya dari tambang batuan. Namun dampak dari segi positif ini hanya akan berlaku apabila pengusaha tambang batuan melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Dampak perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dilokasi tambang yaitu dapat terjaga dari suatu penambangan yang dapat merusak lingkungan dan terhindar dari bencana-bencana yang mungkin terjadi karena adanya penambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada. Selain itu, juga berdampak

terhadap berkurangnya pertambangan-pertambangan ilegal, karena sudah adanya peringatan-peringatan yang diberikan oleh pihak pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari salah seorang masyarakat yang berdomisili di Indrapuri, bahwa perlindungan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memberikan dampak yang baik terhadap kerusakan lingkungan disekitaran area penambangan batuan tersebut. Selain itu perlindungan tersebut juga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang tinggal disekitaran area penambangan. Hal ini dikarenakan dapat terciptanya suasana yang aman, tentram, dengan berkurangnya aktivitas pengangkutan hasil penambangan.¹²⁸

Penambangan batuan yang dilakukan oleh para penambang di Kecamatan Indrapuri dapat berakibat pada kondisi sungai yang semakin melebar dan memiliki kedalaman yang lebih curam, karena penambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat berat seperti eskapator. Dampak negatif ini tentunya akan menjadi perhatian dari pihak Pemerintah Daerah untuk melakukan reklamasi tambang setelah suatu penambangan berakhir.

Menurut informasi yang didapatkan dari salah seorang masyarakat yang berdomisili di Indrapuri, bahwa dampak yang ditinggalkan pasca penambang batuan tersebut masih terlihat jelas hingga saat ini, terutama dampak terhadap lingkungan. Sebelum penambangan dilakukan kondisi sungai sangat jauh berbeda dari keadaan sekarang. Sungai yang ada di Kecamatan Indrapuri tidaklah seluas sekarang. Hal ini disebabkan karena banyak lereng yang runtuh saat debit airnya

¹²⁸ Wawancara dengan Khusnul Khatimah, Warga desa Limo Lamluweung, pada tanggal 26 Januari 2018 di Indrapuri.

besar. Kemudian pertambangan batuan juga berdampak terhadap semakin menurunnya debit air sumur, sehingga sumur-sumur masyarakat di Kecamatan Indrapuri banyak yang kering. Hal ini disebabkan karena semakin dikeruknya pasir, tanah, batu maka akan dapat mempersempit ruang gerak air untuk mengalir dan memproduksinya.¹²⁹

Dalam kasus pertambangan batuan yang ada di Kecamatan Indrapuri, dari hasil pengamatan dan data yang didapatkan oleh penulis dilapangan, bahwa aliran sungai yang dulunya dipenuhi batuan, kini hanya tinggal tanah kuning yang menyebabkan air semakin keruh. Selain itu, pinggiran sungai juga kian membesar karena terjadinya erosi akibat penambangan secara terus-menerus. Penambangan pasir banyak ditemukan di Wilayah Aceh Besar khususnya di Kecamatan Indrapuri. Jika ditinjau dari aspek ekonomis kegiatan ini memang mengangkat tingkat perekonomian masyarakat sekitar. Namun perjanjian dengan pengusaha tambang harus diawasi secara maksimal, karena dalam kurun waktu tertentu akan menimbulkan dampak negatifnya. Maka dari itulah diperlukan adanya peran aktif dari pemerintah secara partisipasi yang tinggi dari masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya lingkungan yang lestari.

3.5. Tinjauan Konsep *Milk al-Daulah* Terhadap Sistem Perlindungan yang Dilakukan Pemerintah Aceh Besar Pada Pertambangan Batuan di Kecamatan Indrapuri

Pengelolaan dan perlindungan terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Jika kegiatan yang dilakukan tidak

¹²⁹ Wawancara dengan Muhammad Nazar, warga desa Reukih Dayah kecamatan Indrapuri, pada tanggal 13 Desember 2017 di Indrapuri.

merugikan masyarakat dengan kata lain mendatangkan manfaat bagi masyarakat, maka negara tidak perlu melakukan perlindungan terhadap kegiatan yang dilakukan. Namun jika kegiatan yang dilakukan merugikan masyarakat, merusak alam serta mengancam keamanan negara, maka dalam hal ini negara perlu turut serta untuk memperhatikan dan menertibkannya.¹³⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) peraturan Perundang-Undangan No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”¹³¹ Maka dalam hal ini negara mempunyai tugas untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan-kerusakan.

Dalam peraturan hukum di Indonesia bahwa kekayaan alam/barang tambang adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka dalam hal ini negara berwenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi perusahaan pertambangan serta

¹³⁰ Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam*”, Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136.

¹³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

berkewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³² Dari penjelasan Pasal 33 ayat 3 diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan barang tambang adalah milik bersama/negara, yang tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok orang karena akan merugikan orang banyak. Sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan.¹³³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan telah ditentukan bahwa “Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹³⁴

Dalam pengelolaan harta milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, ataupun pengusaha. Dalam hal ini negara hanya sebagai pengatur dalam pengelolaan. Pengelolaan harta yang ditonjolkan yaitu pengaturan urusan masyarakat, meraih kemashlahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konsepsi Islam, maka pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat tersebut dilakukan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariat Islam.¹³⁵

¹³² Siti Kotijah, “Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 26, No. 1, Januari-April 2011, hlm. 84-85.

¹³³ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

¹³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

¹³⁵ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Penerjemah: Ahmad. S, Dkk, (Jakarta Selatan: HTI-Press, 2004), hlm. 115.

Hal ini berkaitan dengan status manusia sebagai seorang khalifah yang terdapat dalam firman Allah SWT yaitu surat AL-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... (البقرة : ٣٠)

Artinya: “*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”.... (Q.S al-Baqarah ayat 30)*

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai seorang khalifah di muka bumi. Sebagian mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khalifah disini ialah sebagai pengganti Allah dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya kepada manusia. Seorang khalifah mempunyai kemampuan berpikir yang luar biasa, yang diberikan akal dan ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan akal manusia bisa mengelola alam semesta dengan penuh kebebasan, dapat berkreasi, mengolah pertambangan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai seorang khalifah manusia hanya dapat memiliki harta benda untuk sementara. Hal ini dikarenakan manusia hanya bertugas untuk mengemban amanah dan mengelola hasil kekayaan di dunia. Maka dari itu manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah.¹³⁶

Allah SWT mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam ini. Akan tetapi bumi yang diciptakan Allah sedemikian rupa indahnyanya kini telah dirusak karena ulah

¹³⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 1,2,3*, (Terj: Anshori Umar Sitanggal, dkk), (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 135-136.

keserakahan manusia terhadap alam. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
(٤١)

Artinya: *"Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali (kejalan) yang benar. (QS. Ar-Rum ayat 41)*

Dalam tafsir al-Maragi Ayat ini ditafsirkan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan mereka segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan tersebut.¹³⁷ Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa adanya suatu larangan untuk berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan yang terjadi baik didarat maupun dilaut disebabkan karena keserakahan manusia. Manusia mengeksploitasi kekayaan alam tanpa memikirkan akibatnya. Selain itu juga disebabkan karena manusia melakukan penambangan tanpa adanya izin (Penambangan ilegal) yang dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam kajian agama Islam, sudah diatur bagaimana kita harus mematuhi etika lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Islam telah melarang untuk berbuat kerusakan di bumi yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berkaitan dengan pengaturan dalam bidang lingkungan

¹³⁷ *Ibid.*, 135-136.

hidup khususnya mengenai pertambangan, konsep Islam mengatur diperlukannya suatu aturan hukum yang dapat menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka dalam hal ini diperlukan adanya campur tangan pemerintah sebagai representasi rakyat dalam mengelola harta milik negara sesuai dengan kebijakan-kebijakannya yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹³⁸

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta, karena kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan demi kemashlahatan kehidupan manusia. Secara umum semua harta bisa dimiliki oleh manusia untuk dijadikan kepemilikan individu, namun ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum karena disitu terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik pribadi sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.¹³⁹

Selain ayat di atas juga terdapat hadits yang dijadikan sebagai landasan tentang kepemilikan umum diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

¹³⁸ Siti Kotijah, "Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960", Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 26, No. 1, Januari-April 2011, hlm. 131.

¹³⁹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) hlm, 57.

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء و الكلاء والنار وثمنه حرام قال ابوسعيد يعني الماء الجاري (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”.* Abu sa’id mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir”. (HR. Ibnu Majah).¹⁴⁰

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.¹⁴¹ Barang yang disebut dalam hadits di atas menjelaskan bahwa suatu barang yang memiliki illat untuk kepentingan umum, maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Penyebutan air, api, dan rumput dikarenakan kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh umum, jika suatu waktu dan tempat tertentu benda ini tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum maka tidak mengapa kalau ingin dimiliki untuk kepentingan pribadi karena fungsinya telah berbeda.

Dalam konsep *milk al-daulah*, negara mempunyai tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemegang hak milik atas kekayaan alam yang berupa aneka ragam material yang terkandung di dalam bumi dan air di wilayah

¹⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

¹⁴¹ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003) hlm, 109.

hukum pertambangan Indonesia adalah hak milik Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai pemilik memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan seluruh harta kekayaan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.¹⁴²

Ditinjau menurut pandangan Islam bahwa barang tambang merupakan milik umum sehingga tidak boleh diberikan keistimewaan kepada seseorang atau suatu lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat, dan negaralah yang mempunyai kewajiban untuk menggantinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya di *bait al-mal*.¹⁴³

Pengaturan kepemilikan menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah bahwa tambang air tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, dan tidak boleh diberikan kepada seseorang dari manusia. Hal itu disebabkan karena dapat mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin dan akan mempersempit mereka akibat keterkaitan kemashlahatan umum kaum muslimin. Kepemilikan barang tambang itu bersifat sosial dan dapat dimiliki secara bersama-sama.¹⁴⁴

Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang depositnya berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari pemilikan umum/milik negara yang penguasaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah adalah hadits yang diriwayatkan dari Abyadh bin Hammal al-Mazaniy:

¹⁴² Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136.

¹⁴³ *Ibid.*, 137.

¹⁴⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 51.

وعن ابيض بن حمال انه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطع له فلما أن
 ولى قال رجل من المجلس أتدري ما اقطعت له إنما اقطعت الماء العد قال فانتزع منه (رواه الترمذى
 و ابو داود)

Artinya: *“Dari Abyadh bin Hammal, Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada dalam majlis. ‘Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir’. Akhirnya beliau bersabda: “(Kalau begitu) tarik kembali darinya”.* (HR. Abu Dawud).¹⁴⁵

Tindakan Rasulullah meminta kembali tambang garam yang telah diberikan kepada Abyadh bin Hammal dilakukan setelah mengetahui bahwa tambang garam tersebut jumlah depositnya sangat banyak dan tidak terbatas. Ini merupakan dalil larangan atas individu untuk memiliki dan menguasainya, karena hal ini merupakan milik seluruh kaum muslim. Larangan tersebut tidak terbatas pada tambang garam saja, akan tetapi mencakup barang-barang tambang lain yang memenuhi hajat orang banyak dan barang tambang tersebut jumlah depositnya banyak yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun dan pengelolaannya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah/negara.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (Terj: Abdul Majid Ihsan dan Soban Rahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 594.

¹⁴⁶ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam...*, hlm. 101

Segala sesuatu yang menjadi milik Allah dan Rasul adalah menjadi milik negara, artinya Rasulullah SAW boleh menguasai atas barang tersebut dan berhak mengaturnya. Setelah beliau beralih penguasaan dan wewenang pengaturannya oleh para khalifah. Maka dari itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para khalifah setelah mereka, membagi-bagikan tanah kepada masyarakat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, karena mereka memahami padang pasir, gunung dan tanah-tanah mati adalah milik negara, mereka juga paham bahwa pihak mereka yang menguasainya, dan memiliki wewenang dalam hal pengelolaannya.¹⁴⁷

Apabila harta milik negara maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta itu dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. Demikian juga halnya dengan harta suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Pemanfaatannya juga untuk kepentingan anggota organisasi itu, tanpa merugikan orang lain yang tidak ikut dalam organisasi itu.¹⁴⁸

Penambangan batuan yang dilakukan di Wilayah Aceh Besar khususnya di Kecamatan Indrapuri sejauh ini belum mengikuti aturan pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan masih berjalannya penambangan walaupun izinnya tidak diberikan oleh pihak pemerintah. Penambangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal akibat yang ditimbulkan karena penambangan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi daerah tersebut. Keadaan seperti ini terjadi karena pihak penambang bekerja tanpa

¹⁴⁷ *Ibid.*, 117.

¹⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

memperhatikan rekomendasi penggunaan dari Pemerintah Daerah dan sikap mengabaikan sudah menjadi suatu kebiasaan yang salah bagi penambang lain secara menyeluruh.

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Indrapuri jika ditinjau dari aspek ekonomi masih ada yang hidup dengan taraf perekonomian rendah. Sehingga masyarakat butuh sumber daya alam untuk digunakan dan dimanfaatkannya. Seharusnya pertambangan batuan harus dilakukan secara tradisional seperti pasir yang ditambang secara manual dengan menggunakan perahu. Namun dalam kenyataan yang terjadi sumber daya alam yang ada di Kecamatan Indrapuri dilakukan penambangan dengan menggunakan alat-alat berat dan dimanfaatkan oleh pengusaha tambang untuk kepentingan bisnis sehingga menjadi ladang bisnis bagi mereka.

Dalam peraturan pertambangan, setiap pertambangan harus memiliki izin sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan. Suatu pertambangan akan dianggap legal jika telah memiliki izin. Namun dalam perlindungan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak dilarang bagi penambang yang melakukan penambangan secara tradisional untuk kebutuhan pribadi masyarakat.¹⁴⁹

Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, harta milik umum menjadi tanggungjawab negara, dalam hal ini yaitu pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai pemilik dan pengelola harta negara. Dalam menjaga harta tersebut dilakukannya perlindungan hukum. Hasil

¹⁴⁹ Wawancara dengan Musliadi, Staff Kepegawaian KPTSP, pada tanggal 12 Februari 2018 di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

dari perlindungan yang dilakukan telah mereduksi penambang ilegal. Dengan kata lain, penambang batuan ilegal sudah berkurang walaupun belum sepenuhnya. Sedangkan penambangan yang dilakukan secara tradisional untuk kepentingan pribadi tanpa merusak kondisi sungai diperbolehkan. Artinya masyarakat tidak dilarang untuk melakukan penambangan di Kecamatan Indrapuri, jika dilakukan secara tradisional dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan masyarakat lainnya. Sehingga *milk al-daulah* dapat dikatakan harta yang kepemilikannya dikuasai oleh negara yang telah diupayakan untuk tercapainya kemakmuran namun belum maksimal.

BAB EMPAT

PENUTUPAN

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan yaitu dengan memberikan perlindungan hukum yang berbentuk *preventif dan represif*. Sedangkan dampak dari perlindungan itu sendiri yaitu dapat terjaganya lingkungan dari kerusakan-kerusakan dan menjadi berkurangnya pertambangan ilegal.
2. Berdasarkan ketentuan konsep *milk al-daulah*, bahwa harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dalam menjaga harta tersebut telah dilakukan sebuah upaya yaitu dengan melakukan perlindungan. Perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, karena masih beroperasinya pertambangan batuan ilegal walaupun jumlahnya sudah berkurang. Sehingga implementasi konsep *milk al-daulah* yaitu harta yang kepemilikannya dikuasai dan dijaga oleh negara, telah diupayakan untuk mencapai kemakmuran walaupun belum maksimal.

4.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar seharusnya harus berlaku adil terhadap semua masyarakat dalam menertibkan pertambangan batuan ilegal di Kecamatan Indrapuri, sehingga pertambangan batuan ilegal dapat diatasi dan tidak terjadi lagi.
2. Peraturan mengenai pemberian izin usaha tambang (iup) sebaiknya dikembalikan kepada wewenang pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan lebih mudah dalam melakukan perlindungannya, karena setiap daerah lebih memahami keadaan wilayahnya.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus lebih memperhatikan peran masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi aturan yang jelas dan tegas, serta memberi ruang kerja bagi masyarakat kawasan tersebut. Dengan hal ini kesadaran masyarakat akan timbul dengan sendirinya.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melihat perkembangan mengenai wewenang perlindungan setelah adanya pengalihan wewenang pemberian izin usaha pertambangan (iup) kepada Pemerintah Tingkat I. Karena pemerintah daerah secara khusus lebih mengenal ruang lingkup dan kondisi wilayahnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terj: Abu Umar Basyir), Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa 1997.
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Penerjemah: Ahmad. S, Dkk, Jakarta Selatan: HTI-Press, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Terj: Soeroyo dan Nastangin), Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan*, Jakarta: Konservasi Internasional Indonesia, 2006.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 1,2,3*, (Terj: Anshori Umar Sitanggal, dkk), Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1992.
- Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Jalasutra, 2003.
- Husen Syahanah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Islam*, (Terj: Zainal Arifin), Jakarta: Amzah, 2005.
- H. A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet 1, (Terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), Jakarta: Khalifa, 2006.
- Jalaluddin Ran Mad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Romada Roskarya, 1995.
- Kamaruddin dkk., *Kamus Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Lexy j. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – kualitatif*, Malang, UIN Malang Press, 2010.
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Cet. 1, penerjemah: Yudi, Jakarta: Zahra, 2008.
- Muhammad Nasir Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Skripsi, Tesis dan Desertasi), Cet 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (Terj: Abdul Majid Ihsan dan Soban Rahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Laznas Bmt, 2004.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Terj: Suherman Rasyid), Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada*

- Periode Negara Madinah dari Masa Kini*), Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Murdani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Indah Jaya Dipratama, 2009.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.1989.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin), Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam*”, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, vol. XVIII, No. 2, Juli 2012.
- Dati Nuryanti, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*” : Kearsipan Fakultas Hukum Unpas, 15 September 2016, hlm. 47-49.
- Marwan Ansari, “*Pengaturan Eksploitasi Krikil Pasir Krueng Aceh oleh Para Penambang di Tinjau Menurut Hukum Islam dan Qanun No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*” (Skripsi

tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm. 32.

Siti Kotijah, *“Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 26, No. 1, Januari-April 2011, hlm. 84-85.

Zulfitra dan Adwani, *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Eksploitasi Pertambangan di Kecamatan Indrapuri”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, vol. 1, No. 1, Januari 2017, hlm. 6-8.

Fachruddin M. Mangunjaya, *Fatwa MUI Tentang: Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Diakses pada tanggal 24 April 2017.

Lintas Aceh, Bupati Aceh Besar Haramkan Galian C Gunakan Alat Berat DAS Krueng Aceh, 2017. Diakses melalui, <http://lintasatjeh.com/bupati-aceh-besar-haramkan-galian-c-gunakan-alat-berat-di-das-krueng-aceh>, tanggal 08 Agustus 2017.

Ray Pratama, *“Teori Perlindungan Hukum”*. Diakses melalui, http://raypratama.blogspot.co.id/Teori_Perlindungan_Hukum, tanggal 04 April 2015.

Ketentuan Bupati Aceh Besar No. 238 Tahun 2013.

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertambangan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Sumber Data Kantor Camat Indrapuri, Geografis Indrapuri, Tahun 2017.

Sumber Data BPS Kabupaten Aceh Besar.

Surat Edaran Gubernur Aceh No. 120/10855/2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2576/Un.08/FSH/PP.00.5/08/2017**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Merincang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta momentani syaria untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (AIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (s) :

- a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
b. Mafaludy, S.H., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (s) :

Nama : Siti Rohaya
NIM : 140102108
Prodi : HES

Judul : Sistem Pertandingan Panahan Aceh Besar Terhadap Penempatan Bujur Dalam Perspektif Mik Ad-Daulah (Penelitian Pada Penambangan Batu di Kecamatan Indrapuri)

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembayaran akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Kesempati :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terlayak terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Agustus 2017
Dekan,



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelina Darussalam Banda Aceh
 Telp./fax. 0651-7557742 Email: tsb@ar-raniry.ac.id

Nomor : 550/Un.08/PHL/012/2018

08 Februari 2018

Lampiran :

Hal : Permohonan Keadilan Memberi Data

Kepada Yth.

1. KTPSP Aceh Besar
2. Masyarakat Desa Indrapuri, Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Rokiyah
 NIM : 140102168
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
 Alamat : Desa Bira Lhok, Kec. Montasik, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Sistem Perlindungan Pemkah Aceh Besar Terhadap Penambang Batuan Dalam Perspektif Millik Al Duulah (Penelitian pada Penambangan Bantuan di Kecamatan Indrapuri)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperluanya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerin sama yang baik kami haturkan terimakasih.


 Widyawan Nurdin



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho Email : dpmptsp.acehbesar@yahoo.com
Telp. 082361015781 - 085260326180

Nomor : 05/25/II/2018
Lampiran :
Perihal : Kesiapan Memberikan Data.

Kota Jantho, 20 Februari 2018
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Lh.

Banda Aceh

1. Setubuhan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh Nomor : 530/Uu.06/FSH.1/02/2018 tanggal 06 Februari 2018 Hal Permohonan Kesiapan Memberikan Data, kepada :
Nama : Sth Rahaya
NIM : 140102168
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VIII (delapan)
Alamat : Gampong Blra Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar
2. Denar yang namanya tersebut diatas telah mengambil data dan melakukan penelitian tentang " Sistem Perlindungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap Penaubangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah di Kecamatan Indrapuri".
3. Dersidan disampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Bidang Penanaman Modal

DPMPTSP
ISKANDAR SE, M.Si
Pembina
NIP. 19660616 199003 1 016

KUESIONER PENELITIAN

SISTEM PERLINDUNGAN PEMKAB ACEH BESAR TERHADAP PERTAMBANGAN BATUAN DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH* (Penelitian Pada Tambang Batuan Di Kecamatan Indrapuri)

Petunjuk Umum :

1. Baca setiap poin pertanyaan dengan seksama
2. Isi jawaban yang paling sesuai dengan apa yang anda ketahui dan anda alami.
3. Periksa kembali lembar kuesioner, dan pastikan tidak ada poin pertanyaan yang terlewat.
4. Kembalikan lembar kuesioner ini pada petugas yang menjaga.

Peneliti : Siti Rohaya

NIM : 140102168

Tanggal Penelitian :/...../2018

I. DATA UMUM

No. Urut Responden : _____

Nama Responden : _____

Umur Responden : _____

Jenis Kelamin : _____

Pekerjaan : _____

Tempat Tinggal : _____

II. DATA KHUSUS

A. Sistem Perlindungan Pertambangan Batuan

1. Apakah anda mengetahui peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemkab Aceh Besar terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan penambangan?

Jawab : _____

2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memberikan perlindungan terhadap pertambangan batuan?

Jawab : _____

3. Menurut anda, untuk tujuan apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan?

Jawab : _____

4. Menurut sepengetahuan anda apakah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan batuan?

Jawab : _____

-
5. Apakah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar membuat batasan penambangan batuan pada pihak penambang (Zona Larangan Pertambangan Batuan)?

Jawab : _____

6. Apakah anda mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apakah yang diberikan oleh pemerintah terhadap pertambangan batuan?

Jawab : _____

7. Apakah sampai saat ini pemerintah telah menerapkan sanksi kepada penambang terkait pertambangan batuan yang telah dilakukan pada zona larangan tambang?

Jawab : _____

8. Menurut anda, apakah pemerintah berlaku tidak tegas dalam memberikan perlindungan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri?

Jawab : _____

9. Menurut anda, perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberi keuntungan atau kerugian terhadap masyarakat?

Jawab : _____

10. Apakah perlindungan yang diberikan terhadap pertambangan batuan tersebut berdampak baik terhadap kerusakan lingkungan?

Jawab : _____

B. Dampak Pertambangan Batuan

1. Apakah ada dampak negatif yang timbul pada daerah aliran sungai (DAS) akibat dilakukannya penambangan batuan di kecamatan Indrapuri?

Jawab : _____

2. Menurut anda, apakah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan upaya reklamasi terhadap area pertambangan yang terkena dampak negatif (seperti DAS)?

Jawab : _____

3. Apakah ada perbedaan kondisi lingkungan (terutama kondisi sungai) sebelum dilakukan penambangan dan setelah dilakukan penambangan jika dilihat dari sisi negatif?

Jawab : _____

4. Menurut anda, efek atau dampak yang timbul karena adanya pertambangan di kawasan Indrapuri lebih banyak membawa dampak positif atau negatif bagi masyarakat?

Jawab : _____

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Rohaya
 Tempat/Tgl. Lahir : Bira Lhok/23 Oktober 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/140102168
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Menikah
 Alamat : Desa Bira lhok, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Bira Tamatan Tahun 2002-2008
 SLTP : SMPN 1 Montasik Tamatan Tahun 2008-2011
 SLTA : SMAN 2 Unggul Ali- Hasjmy Tamatan Tahun
 2011-2014
 PT : UIN Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi
 Hukum Ekonomi Syari'ah 2014-2018

Data Orang Tua

Nama Ayah : Rusdi Razali
 Nama Ibu : Irma Dewi
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Orang Tua : Desa Bira lhok, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar

Banda Aceh, 12 Februari 2018

SITI ROHAYA

140102168